

**PEMAHAMAN MUSLIMAH TERHADAP JASA TANAM BULU MATA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Salon
Polanharjo Klaten Tahun 2020)
SKRIPSI**

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:
NUR ANISA' MUSLIKHAH
NIM. 162.111.228

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2020**

**PEMAHAMAN MUSLIMAH TERHADAP JASA TANAM BULU MATA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Salon
Polanharjo Klaten Tahun 2020)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

Nur Anisa' Muslikhah

NIM. 162.111.228

Surakarta, 22 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19720803 201411 2 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NUR ANISA' MUSLIKHAH

NIM : 162.111.228

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"PEMAHAMAN MUSLIMAH TERHADAP JASA TANAM BULU MATA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Polanharjo Klaten Tahun 2020)"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 Mei 2020

Penyusun



Nur Anisa' Muslikhah

162111228

Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Nur Anisa' Muslikhah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nur Anisa' Muslikhah, NIM : 162111228 yang berjudul: **“PEMAHAMAN MUSLIMAH TERHADAP JASA TANAM BULU MATA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 22 Mei 2020

Dosen pembimbing



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.

PENGESAHAN
PEMAHAMAN MUSLIMAH TERHADAP JASA TANAM BULU MATA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Polanharjo
Klaten Tahun 2020)”

Disusun Oleh:

Nur Anisa' Muslikhah

NIM. 162.111.228

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020/27 Syawal 1441 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I, H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd.

NIP : 19700222 199803 1 003



Penguji II, Dr. Abdul Aziz, M.Ag

NIP : 19680405 199403 1 004



Penguji III, Dr. Muh. Nashirudin, M.A.

NIP : 19771202 200312 1 003



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 01 001

MOTTO

Belajarliah dari hari kemarin, jalani hari ini, berharaplah untuk hari esok. Yang penting jangan berhenti bertanya.

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dengan segala kemudahan dan waktu yang tepat atas kehendaknya untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, kakak dan adik yang selalu memberikan semangat dan doa agar bisa menyelesaikan skripsi.
2. Seluruh sahabat-sahabat terbaikku di luar kampus serta teman-teman atas doa dan semangatnya.
3. Sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2016, khususnya untuk kelas F serta teman-teman atas doa dan semangatnya.
4. Semua dosen dan guruku yang telah membimbing dan mendidikku dengan ilmu yang bermanfaat.
5. Almamater ku IAIN Surakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ال**. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala

2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020).”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta,
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak H. Farkhan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah program Studi Hukum Ekonomi Syarih.
6. Ibu Siti Kasiyati, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Kepala perpustakaan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di perpustakaan IAIN Surakarta.

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
9. Pihak-pihak yang terkait yang telah memberikan informasi yang mendukung skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang, kedamaian dan ketulusan hati dalam mendidikku.
11. Kakak dan adik tersayang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
12. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2016.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun berharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 Mei 2020

Penyusun



Nur Anisa' Muslikhah

NIM.162.111.228

ABSTRAK

Nur Anisa' Muslikhah, NIM: 162111228 "Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman muslimah terhadap jasa tanam bulu mata di salon polanharjo dan mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam terhadap pemahaman muslimah tentang hukum jasa tanam bulu mata.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan dengan penelitian kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan pemilik salon, pengguna tanam bulu mata, dan bukan pengguna tanam bulu mata, serta pengumpulan dokumentasi terkait penelitian, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman yakni mereduksi data, menampilkan data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitiannya adalah bahwa faktor pemahaman muslimah terhadap tanam bulu mata di salon Polanharjo yaitu: faktor pengetahuan, faktor ekonomi, faktor sosial atau lingkungan dan faktor informasi. Sedangkan dalam sosiologi hukum Islam kebiasaan menggunakan tanam bulu mata dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Di lihat dari hukum Islam praktik jasa tanam bulu mata tidak diperbolehkan karena menyerupai hukum menyambung rambut dan menimbulkan banyak kerugian yang bisa merusak kelopak mata dan merontokkan bulu mata asli, maka dari itu jasa tanam bulu mata sebaiknya dihindari oleh muslimah.

Kata kunci: Jasa, Tanam Bulu Mata, Salon Kecantikan

ABSTRACT

Nur Anisa' Muslikhah, NIM: 162111228 "Muslimah Understanding of Eyelash Extension Services in the Perspective of the Sociology of Islamic Law (Case Study at the Polanharjo Klaten Salon in 2020)."

The purpose of this research was to determine how muslim women understanding of eyelash extension services in the Polanharjo salon and know how the sociology perspective of Islamic law on muslim women understanding of eyelash extension services.

This research is field research. This research was conducted in the field by researchers directly. The approach used in this research was a qualitative approach that is a research procedure that produces descriptive data in the form of speech or writing and the behavior of the people being observed.

The results of his research are that muslim women understanding factors on eyelash extension in Polanharjo salon are: knowledge factors, economic factors, social or environmental factors and information factors. Whereas in the sociology of Islamic law the habit of using eyelash extension can affect the effectiveness of law. Factors that influence the effectiveness of law are supporting facilities or factors, community factors, and cultural factors. In view of Islamic law the practice of eyelashes extension was not allowed because it resembles the law of connecting hair and cause a lot of loss that can damage the eyelids and the loss of natural eyelashes, therefore eyelash extension services should be avoided by muslim women.

Keywords: Services, Eyelash Extension, Beauty Salons

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	26

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemahaman.....	28
1. Pengertian Pemahaman	28
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman.....	29
B. Tanam Bulu Mata.....	31
1. Pengertian Tanam Bulu Mata.....	31
2. Manfaat dan Mudharat Memakai Tanam Bulu Mata	32

3. Dasar Larangan Tanam Bulu Mata	36
4. Pendapat Ulama Tentang Tanam Bulu Mata	42
C. Sosiologi Hukum	44
1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	44
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum	48
3. Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat	50

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Polanharjo.....	54
1. Letak Geografis Kecamatan Polanharjo	54
2. Luas Wilayah Kecamatan Polanharjo	56
3. Jumlah Penduduk Di Polanharjo	56
B. Profil Salon Di Polanharjo	58
1. Profil Salon Rista	58
2. Profil Salon Maharani	60
3. Profil Salon Watix Beauty	63
C. Alasan Pemilik Salon Membuka Jasa Tanam Bulu Mata	65
D. Alasan Pemakai Menggunakan Jasa Tanam Bulu Mata	68
E. Pemahaman Bukan Pengguna Jasa Tanam Bulu Mata	74

BAB IV ANALISIS

A. Pemahaman Muslimah Tentang Hukum Jasa Tanam Bulu Mata di Salon Polanharjo	79
B. Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemahaman Muslimah Tentang Hukum Jasa Tanam Bulu Mata	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan Allah yang lain. Kesempurnaan fisik menjadi yang paling utama untuk diperhitungkan. Karena cantik adalah impian semua wanita, wanita akan lebih percaya diri apabila memiliki kecantikan wajah dan bentuk tubuh yang ideal seperti orang korea yang memiliki tubuh langsing, hidung mancung, gigi rata dan putih, kulit putih, dan rambut panjang dan lurus.

Mereka tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan biaya mahal hanya untuk menuruti kepuasan mereka dengan mempercantik fisik mereka terutama perawatan pada wajah kepada dokter kecantikan atau pergi ke salon kecantikan untuk mempercantik diri. Pepatah mengatakan bahwa wanita adalah perhiasan dunia, dalam hal ini memang benar bahwa wanita diciptakan dalam bentuk yang sedemikian rupa dan dikaruniai keindahan pada parasnya juga pada sifatnya. Kecantikan fisik merupakan kecantikan yang nampak dari luar, bisa mencakup kecantikan parasnya, perhiasan atau pakaian yang menutupi tubuhnya.

Tidak hanya ingin mendapatkan wajah yang cerah bersinar, bebas jerawat, bibir merah merona, namun setiap wanita pasti juga ingin menyempurnakan tampilan bulu mata mereka agar terlihat lentik, panjang, dan lebat. Untuk itulah sekarang ini salon kecantikan juga menawarkan berbagai

perawatan untuk bulu mata agar tampilan bulu mata bisa terlihat lebih cantik dan indah. Metode baru seperti tanam bulu mata (*eyelash extension*) lebih disukai karena sangat praktis, cepat dan hasilnya memuaskan.

Yang menjadi problematika saat ini adalah praktik jasa tanam bulu mata di salon kecantikan masih sangat mudah dijumpai di wilayah Indonesia. Memang pada dasarnya penampilan merupakan kebutuhan primer perempuan, sehingga jasa salon kecantikan akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia.

Di wilayah Polanharjo ada beberapa nama-nama salon yang rata-rata custumernya lumayan banyak. Harga terjangkau dan hasil yang memuaskan membuat masyarakat khususnya muslimah tertarik untuk menggunakan jasa tanam bulu mata. Adapun nama-nama salon kecantikan yang ada di Polanharjo Klaten yaitu Salon Rista, Salon Maharani, Salon Watix Beauty, dan Salon Dewa. Diantara nama-nama salon tersebut ada sebagian salon yang memakai jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*).

Hampir semua salon tersebut membuka jasa tanam bulu mata hanya salon Dewa yang tidak membuka jasa tanam bulu mata, namun hanya membuka jasa tata rias saja. Semua salon pelanggannya rata-rata ada sekitar 20 orang perharinya. Jadi jika dihitung dalam 1 tahun salon menerima pelanggan tanam bulu mata sebanyak 7.200 pengguna. Walaupun di Desa tetapi pengguna tanam bulu mata ini sudah banyak.

Konsumennya sendiri perempuan dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang beragama Islam. Karena setiap salon menawarkan harga yang

bervariasi. Salon Rista sendiri mematok harga dari Rp. 100.0000,- hingga Rp. 300.000, . Di salon Maharani mematok harga dengan menghitung jumlah bulu mata yang akan dipasang per helai dipatok dengan harga Rp. 10.000,- jadi jika memasang 100 helai jadi Rp. 100.000,-. Sedangkan di Watiks Beauty mematok harga dari Rp. 50.000-100.000,-.

Hukum Islam Allah menjelaskan tidak boleh wanita mempercantik dirinya dengan merubah ciptaannya karena itu merupakan dosa-dosa besar. Sebagian dosa-dosa besar adalah menyambung rambut wanita, menginginkan hal tersebut, ingin menyambung adalah dosa besar dan menyambung dosa besar, membuat tahi lalat dan ingin dibuatkan tahi lalat, memperindah gigi, ingin memperindah gigi, mencabuti bulu.¹

Islam mensyari'atkan berhias kepada laki-laki dan wanita secara keseluruhan, berarti Islam memelihara fitrah wanita dan kewanitaannya. Dengan demikian, diperbolehkan mereka berhias dengan sesuatu yang diharamkan bagi laki-laki, seperti memakai sutera dan perhiasan emas. Tetapi Islam mengharamkan sebagian bentuk perhiasan yang sudah menyimpang dari fitrah dan mengubah ciptaan Allah, yakni perhiasan yang menjadi sarana setan untuk menyesatkan manusia: *وَلَا تُرَتِّبْنَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ*

“.....dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya....” (An-Nisa’:119)²

¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 909.

² Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo: Madina Qur'an , 2016), hlm. 97.

Hukum Islam sejauh mana larangan terhadap penggunaan tanam bulu mata yang dilakukan semata-mata untuk mencari perhatian seseorang atau kekaguman seseorang dengan menampilkan kecantikannya memakai tanam bulu mata agar bisa terlihat lebih indah dan lentik. Praktik jasa tanam bulu mata tidak diperbolehkan karena menyerupai dengan hukum menyambung rambut dan itu sifatnya merubah ciptaan yang Allah berikan. Tanam bulu mata juga bisa mengakibatkan keringnya kelopak mata dan merontokkan bulu matanya.

Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak memperbolehkan merubah bentuk dengan menggunakan jasa tanam bulu mata karena menyerupai hukum menyambung rambut, namun hingga saat ini mengapa masih banyak muslimah yang membuka jasa dan memakai jasa tanam bulu mata tersebut. Karena terdapat perbedaan hukum antara konsep yang diteorikan dalam Islam dengan kenyataan yang ada di lapangan, permasalahan ini tentu harus dikaji secara mendalam terhadap bagaimana sebenarnya hukum Islam dapat diterapkan secara baik dan benar.

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya nanti akan dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020).”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemahaman Muslimah terhadap Hukum Tanam Bulu Mata di Salon Polanharjo ?
2. Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemahaman Muslimah Tentang Penggunaan Jasa Tanam Bulu Mata ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pemahaman Muslimah Tentang Hukum Tanam Bulu Mata di Salon Polanharjo.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemahaman Muslimah Tentang Penggunaan Jasa Tanam Bulu Mata.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat praktis maupun teoritis dalam rangka memperluas pengetahuan, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun teori yang telah ada dan agar menambah wawasan penulis maupun masyarakat tentang hukum tanam bulu mata menurut Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan dengan pandangan keagamaan muslim tentang jasa tanam bulu mata.

b. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan sebagai tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi terhadap pengembangan pengetahuan hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Teori

Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat

dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.³

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memadupa dua istilah yang walnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis yang dimaksudkan dengan hukum di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah social dan norma, etika berperilaku, peraturan dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Sosiologi hukum merupakan ilmu kajian tentang hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hubungannya dengan sesama, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Karena itu, sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.⁴

³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), hlm. ix.

⁴ Soebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

Dengan kata lain sosiologi hukum merupakan studi terhadap hukum yang tertuju pada masalah efektivitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak diperhitungkan dalam proses legislasi.⁵

Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti member petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti, karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi.⁶

Karakteristik sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan, dan prediksi. Keempat karakteristik objek studi sosiologi hukum yang telah diungkapkan diatas merupakan pengetahuan kunci kepada orang yang berminat untuk melakukan penyelidikan dalam studi dimaksud.

Apa pun objek yang dipelajari, apabila ia menggunakan pendekatan seperti yang disebutkan maka ia sedang melakukan kegiatan dibidang sosiologi hukum. Sosiologi hukum berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif.⁷

⁵ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 21.

⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 39.

⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2017), hlm. 8-9.

Dalam beberapa hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup namun sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan tertentu.
- c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat.⁸

Ada yang berlaku secara normatif dan ada pula yang berlaku secara formal yuridis. Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian dari Hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila dilanggar. Pelaksanaan dan kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan itu tergantung pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum yang bersifat normatif itu.

Hukum Islam yang berlaku secara normatif diantaranya: shalat, puasa, zakat, dan haji. Hampir semua bagian Hukum Islam yang mengatur

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1980), hlm. 25-26.

hubungan manusia dengan Tuhan, bersifat normatif. Dijalankan atau tidaknya Hukum Islam yang bersifat normatif ini tergantung pada tingkatan iman dan taqwa serta akhlak umat Islam itu sendiri. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.⁹

Realitas Sosial dan pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Islam sedikitnya 2 hal: yaitu: pertama untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam itu pada tempat yang seharusnya, kedua untuk memberikan tambahan keberanian kepada para pemikir hukum Islam dan masa-masa akan datang agar tidak ragu-ragu melakukan pembaharuan dan atau perubahan produk pemikiran hukum karena sejarah telah membuktikan bahwa umat Islam di berbagai penjuru dunia tanpa merasa keluar dari hukum Islam.¹⁰

Efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan filosofis.¹¹

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain, yaitu:

a. Kaidah hukum

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 7.

¹⁰ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguk Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 104-105.

¹¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2017), hlm. 62.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.¹²

b. Penegak hukum

Yaitu orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas harus memiliki suatu pedoman.

c. Sarana/fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Kalau peralatan dimaksud

¹² *Ibid.*, hlm. 62-63.

sudah ada, faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran yang sangat penting.

Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses.¹³

d. Warga masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.¹⁴

2. Tanam Bulu Mata

Tanam bulu mata atau *eyelash extension* adalah proses penyambungan bulu mata palsu pada bulu mata asli satu persatu dengan merekatkannya dengan menggunakan khusus *extension* agar bulu mata

¹³ *Ibid.*, hlm.63-64.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

palsu dapat terlihat rapi dan seperti bulu mata asli. Tujuan *eyelashes extension* ini adalah agar bulu mata terlihat panjang, tebal dan juga lentik. Proses pemasangan *eyelashes extension* ini biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam dan *eyelashes extension* ini dapat bertahan selama 1 sampai 3 bulan.

Dilihat dari cara proses nya yaitu dengan cara menyambungkan helai demi helai bulu mata palsu ke dalam bulu mata asli, hukumnya adalah haram karena ia termasuk dengan kategori menyambung rambut hanya saja penempatannya yang berbeda *eyelashes extension* penyambungan bulu mata palsu dengan bulu mata asli dan *hair extension* penyambungan rambut palsu dengan rambut kepala asli.¹⁵

Hukum Islam Allah menjelaskan tidak boleh wanita mempercantik dirinya dengan merubah ciptaannya karena itu merupakan dosa-dosa besar. Sebagian dosa-dosa besar adalah menyambung rambut wanita, menginginkan hal tersebut, ingin menyambung adalah dosa besar dan menyambung dosa besar, membuat tahi lalat dan ingin dibuatkan tahi lalat, memperindah gigi, ingin memperindah gigi, mencabuti bulu.¹⁶

3. Pemahaman

Istilah pemahaman dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa kata “pemahaman” dimaknai sebagai suatu penafsiran,

¹⁵ Cintya Firnanda Agustine, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir”, *HIKMATINA*, (Universitas Islam Malang) Vol. 1 Nomor 2, 2019, hlm. 72.

¹⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauzziyah, *Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 909.

tanggapan indrawi, tanggapan langsung dari sesuatu.¹⁷ Beberapa ahli tentang pemahaman telah diungkapkan. Menurut Benjamin S. Boom (Diyah Ayu Catur P, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Keberadaan Tata Rias Pengantin Madura Lilin Khas Sumenep) mengatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

Menurut Sadiman (dalam skripsi Diyah Ayu Catur P, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Keberadaan Tata Rias Pengantin Madura Lilin Khas Sumenep”) pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.¹⁸

Pemahaman yang dimiliki masyarakat terhadap budaya yang ada di lingkungannya itu sifatnya subjektif, karena proses dasar pemahaman merupakan pengenalan terhadap sesuatu dari luar dan sangat bergantung pada individunya. Interpretasi (kesan) masyarakat terhadap lingkungan dapat berbentuk positif maupun negative terhadap suatu objek yang sama. Hal tersebut berarti, bila interpretasi (kesan) yang terbentuk positif maka akan muncul pula sikap positif, begitu dengan sebaliknya bila interpretasi yang terbentuk negative maka akan muncul sikap negatif.¹⁹

¹⁷ Tim Pustaka phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 557.

¹⁸ Diyah Ayu Catur P, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Keberadaan Tata Rias Pengantin Madura Lilin Khas Sumenep”, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga UNNES Semarang, Semarang, 2017, hlm. 7.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pernyataan akan kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka penulis memaparkan beberapa karya pendukung yang memiliki relefensi terhadap tema yang diusung oleh penulis. Telaah pustaka ini dapat berupa skripsi sebelumnya maupun buku/jurnal, diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati dari UIN Mataram yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Sulam Alis Di Salon Kecantikan Kota Mataram”, tahun 2017. Dalam skripsi ini membahas tentang praktik jasa sulam alis dan ditinjau dari fiqh muamalah. Adapun hasilnya praktik sulam alis di salon kota Mataram yaitu haram apabila melakukan semata-mata untuk mencari perhatian seseorang atau kekaguman seseorang dengan penampilan atau aura kecantikan kita sendiri, dan apabila kecantikan semata-mata karena berdandan untuk suami diperbolehkan dan suami memberikan ijin kepada istri karena kecantikan hanya untuk suami saja, karena praktik sulam alis sendiri pandang makruh dan melanggar hukum syariah. Maka, uang yang diperoleh dari jasa upah sulam alis hukumnya makruh juga karena orang yang memperoleh uang dari melakukan jasa upah sulam alis tidak sesuai dengan jasa upah yang disyariatkan dalam Islam.

Adapun Perbedaannya yang digunakan dalam skripsi Rahmawati adalah mengenai objek, tinjauan analisis, dan lokasi yang digunakan, dimana objek dalam skripsi Rahmawati sulam alis, tinjauan analisisnya menggunakan Fiqh Mu’amalah dan lokasinya di salon kecantikan Kota Mataram, namun objek

penelitian penulis yaitu tanam bulu mata, tinjauan analisisnya menggunakan sosiologi hukum Islam.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Khasanah dari UIN Sunan Ampel yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension Di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya”, Tahun 2017. Pada skripsi ini membahas tentang Sewa Jasa Hair Extension dan analisisnya dengan Hukum Islam. Adapun hasilnya praktik sewa jasa hair extension yang ada di be young salon Dukuh Kupang Surabaya hukumnya adalah haram. Karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya ijarah yakni yang berupa objek harus sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Dalam praktik ini yang menjadi objek adalah sambung rambut, karena di dalam Islam sudah dijelaskan bahwa menyambung rambut dengan rambut orang lain termasuk perhiasan perempuan yang terlarang, baik itu rambut asli atau imitasi.

Adapun perbedaan dengan Skripsi Siti Nur Khasanah adalah mengenai objek, tinjauan analisis, dan lokasi yang digunakan, dimana objek dalam skripsi Siti hair extension, tinjauan analisisnya menggunakan Hukum Islam dan lokasinya di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya, namun objek penelitian penulis yaitu tanam bulu mata, tinjauan analisisnya menggunakan sosiologi hukum Islam.²¹

²⁰ Rahmawati, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Sulam Di Salon Kecantikan Kota Mataram”. *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram, Mataram, 2017.

²¹ Siti Nur Khasanah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension Di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Ampel, 2017.

Skripsi yang ditulis oleh Leoni Citra Unggulia dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (*Eyelashing*) Studi Kasus di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung”, tahun 2018. Dalam Skripsi ini membahas tentang sistem pengupahan tanam bulu mata dan analisisnya dengan Hukum Islam. Adapun hasilnya menjelaskan sistem upah bulu mata tanam di Anaya Salon dan spa, tidak ada kesenjangan antara teori dan praktik yang terkait dengan sistem pengupahan yang terjadi di Anaya Salon dan spa atau sudah sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan hukum positif. Namun sistem pengupahan tanam bulu mata di Anaya Salon dan spa adalah praktik upah mengupah yang tidak sesuai dengan konsep Islam, karena di dalamnya terdapat praktik-praktik yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam, al-Qur’an mengajarkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal buruk bagi masyarakat. Karena menyambung/menanam bulu mata tidak dibenarkan dalam Islam, maka pengupahan bagi penanam bulu mata tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Leoni Citra Unggulia adalah sama-sama meneliti tanam bulu mata. Adapun perbedaannya adalah mengenai isi dan tinjauan analisis, dan lokasi yang digunakan, dimana isi bahasan skripsi Leoni yaitu membahas mengenai pengupahan jasa tanam bulu mata yang praktiknya tidak sesuai dengan konsep hukum Islam dan lokasinya di Bandar Lampung. Sedangkan Skripsi penulis membahas tentang pemahaman muslimah di Kecamatan Polanharjo terhadap jasa tanam bulu mata yang ada di

salon kecantikan dan tinjauan analisis yang digunakan yaitu sosiologi hukum Islam.²²

Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam disusun oleh Cintya Firnanda, Ibnu Jazari dan Dwi Ari Kurniawati, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam bibir*", dalam jurnal Hikmatina Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2019. Dalam Jurnal Ilmiah ini membahas tentang hukum sambung rambut (eyelashes extension) dan tato (sulam alis, sulam bibir) dan ditinjau dari Hukum Islam.

Dengan kesimpulan bahwa menurut ulama salaf berpendapat bahwa diperbolehkan dengan yang bukan rambut manusia, melainkan rambut buatan yang terbuat dari bahan sintesis. Selain ulama' yang memperbolehkan menyambung rambut dengan rambut buatan plastic dan bulu hewan yang halal, mereka mengharamkan dengan mutlak kegiatan menyambung rambut, dilihat dari cara proses nya yaitu dengan cara menyambungkan helai demi helai bulu mata palsu ke dalam bulu mata asli, hukumnya adalah haram karena ia termasuk dengan kategori menyambung rambut. Hukum Sulam Alis dan Sulam bibir sama halnya dengan menggunakan tato, hanya saja tinta yang digunakan untuk sulam alis dan sulam bibir adalah semi permanen, maka hukum sulam alis dan bibir adalah haram.

Persamaan penelitian penulis dengan jurnal Cintya Firnanda, Ibnu Jazari dan Dwi Ari Kurniawati, dalam jurnal Hikmatina adalah sama-sama membahas mengenai hukum tanam bulu mata dan analisisnya menggunakan tinjauan

²² Leoni Citra Unggulia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) Studi Kasus di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung". *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penulisan Skripsi penulis, yang dikaji yaitu mengenai pemahaman muslimah terhadap jasa tanam bulu mata yang ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam kajian ini yaitu penelitian lapangan dan untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktik. Apa yang diamati diuraikan dalam bagian-bagiannya. Tiap bagian digambarkan berupa kata-kata.²⁴

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat.

2. Sumber data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka diklarifikasikan menjadi dua sumber yaitu:

a. Data Primer

²³ Cintya Firnanda Agustine, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir", *HIKMATINA*, (Universitas Islam Malang) Vol. 1 Nomor 2, 2019.

²⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 59.

Data primer adalah sumber data yang dianggap penting. Karena data dasar diperoleh secara langsung dari lapangan, maka diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²⁵

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah yang dihasilkan dari wawancara dengan pemilik salon Rista mbak Tri Utami, pemilik salon Maharani mbak Oktavirani, pemilik salon Watix mbak Davina, dan pengguna salon yang memasang tanam bulu mata di ketiga salon tersebut dimana setiap salon rata-rata ada 20 pelanggan, peneliti hanya mengambil sampel 3 orang pengguna tanam bulu mata di setiap salonnya yang dirasa memenuhi kriteria sebagai seorang muslimah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.²⁶ Yang menjadi bahan hukum sekunder, dan bahan tersier dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum sekunder: buku-buku, internet, dan jurnal-jurnal ilmiah tentang tanam bulu mata dan sosiologi hukum Islam.
- 2) Bahan hukum tersier: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 200.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 201.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Salon kecantikan Polanharjo antara lain :

- a. Salon Rista : Tanggal 13 Februari 2020.
- b. Salon Maharani : Tanggal 28 Februari 2020.
- c. Salon Watiks Beauty : Tanggal 16 Maret 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang sering disebut dengan istilah teknik pengumpulan data yaitu suatu cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Jadi observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.²⁷

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis observasi non partisipan. Adalah suatu proses yang tidak ikut dalam kehidupan

²⁷ Sogiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabetes, 2014), hlm. 412.

orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamatan.²⁸

Jadi dalam hal ini peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati praktik jasa tanam bulu mata oleh pemilik salon di Kecamatan Polanharjo.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan secara langsung untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab sehingga mendapatkan maksud dan tujuan tertentu.²⁹ Tujuannya untuk mengetahui hal-hal yang tidak dapat diketahui melalui observasi.³⁰ Wawancara dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu sebagai berikut :

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.³¹

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur karena peneliti

²⁸ Sogiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta: 2016), hlm. 204.

²⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahasatya: 2006), hlm. 231.

³⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 73.

³¹ Sogiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 412.

menggunakan pedoman wawancara yang tidak disusun secara sistematis dengan tujuan agar peneliti dapat menanyakan secara bebas yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mengumpulkan data yang dicari dan dikumpulkan.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada pemilik Salon Rista, Salon Maharani, Salon Watiks, dan pengguna salon yang memasang tanam bulu mata di ketiga salon tersebut dimana setiap salon rata-rata ada 20 pelanggan, peneliti hanya mengambil sampel 3 orang pengguna tanam bulu mata di setiap salonnya yang dirasa memenuhi kriteria sebagai seorang muslimah.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah hidup, biografi dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Peneliti akan mencari dokumen dan gambar-gambar yang berkaitan salon kecantikan seperti nota pembayaran, sertifikat kursus keahlian serta layanan yang ditawarkan salon.

5. Teknis Analisis Data

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.³²

Metode berfikir dalam penulisan ini Analisis data merupakan langkah yang sangat urgen dan menentukan karena menentukan karena melalui analisis yang optimal dengan menginterpretasi yang tepat akan diperoleh hasil yang bermakna.

Jadi analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan itu tampak jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya. Proses dalam analisis data menurut model Milles dan Hiberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan.

a. Reduksi data

Perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu.³³

b. Penyajian data

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 335.

³³ *Ibid.*, hlm. 338-339.

Penyajian yang sering digunakan dalam tahap menyajikan data adalah dengan menarasikan atau menceritakan apa hasil dari penelitian dan untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Bentuk penyajian dan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk teks yang bersifat narasi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.³⁴

³⁴ *Ibid.*, hlm. 341-345.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dari penelitian ini secara menyeluruh perlu adanya sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis agar mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori. Membahas tentang pemahaman, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, pengertian Tanam Bulu Mata, Manfaat dan Mudharat Tanam Bulu Mata, Dasar hukum tanam Bulu Mata, dan Pendapat ulama tentang tanam bulu mata. Serta membahas Pengertian Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup Sosiologi Hukum, Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat.

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Berisi Gambaran Umum Kecamatan Polanharjo, Profil Salon Di Polanharjo, Pemahaman Muslimah Pengguna Tanam Bulu Mata, Pemahaman Muslimah Non Pengguna Tanam Bulu Mata. Bab ini mengkaji mulai dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Polanharjo, Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk, Profil nama-nama Salon di Polanharjo, Alasan pemilik salon membuka Jasa Tanam Bulu Mata, Alasan Pengguna Menggunakan Jasa Tanam Bulu Mata, Pemahaman Bukan Pengguna Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata.

Bab IV Analisis. Berisi tentang pemahaman muslimah terhadap hukum tanam bulu mata dan analisis mengenai Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemahaman Muslimah Tentang Hukum Jasa Tanam Bulu Mata.

Bab V Penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan saran yaitu sebagai bahan pemikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Istilah pemahaman dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa kata “pemahaman” dimaknai sebagai suatu penafsiran, tanggapan indrawi, tanggapan langsung dari sesuatu.¹ Beberapa ahli tentang pemahaman telah diungkapkan. Menurut Benjamin S. Boom (dalam skripsi Diyah Ayu Catur P, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Keberadaan Tata Rias Pengantin Madura Lilin Khas Sumenep”) mengatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

Menurut Sadiman (dalam skripsi Diyah Ayu Catur P, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Keberadaan Tata Rias Pengantin Madura Lilin Khas Sumenep”) pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.²

¹ Tim Pustaka phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 5*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 557.

² Diyah Ayu Catur P, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Keberadaan Tata Rias Pengantin Madura Lilin Khas Sumenep”, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga UNNES Semarang, Semarang, 2017, hlm. 7.

Pemahaman yang dimiliki masyarakat terhadap budaya yang ada di lingkungannya itu sifatnya subjektif, karena proses dasar pemahaman merupakan pengenalan terhadap sesuatu dari luar dan sangat bergantung pada individunya. Interpretasi (kesan) masyarakat terhadap lingkungan dapat berbentuk positif maupun negative terhadap suatu objek yang sama. Hal tersebut berarti, bila interpretasi (kesan) yang terbentuk positif maka akan muncul pula sikap positif, begitu dengan sebaliknya bila interpretasi yang terbentuk negative maka akan muncul sikap negatif.³

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh

³ *Ibid.*, hlm. 8.

seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepeahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

c. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman

yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

d. Faktor Informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.⁴

B. Tanam Bulu Mata

1. Pengertian Tanam Bulu Mata

Tanam bulu mata atau *eyelash extension* adalah proses penyambungan bulu mata palsu pada bulu mata asli satu persatu dengan merekatkannya dengan menggunakan khusus *extension* agar bulu mata palsu dapat terlihat rapid an seperti bulu mata asli. Tujuan *eyelashes extension* ini adalah agar bulu mata terlihat panjang, tebal dan juga lentik. Proses pemasangan *eyelashes extension* ini biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam dan *eyelashes extension* ini dapat bertahan selama 1 sampai 3 bulan.

Dilihat dari cara proses nya yaitu dengan cara menyambungkan helai demi helai bulu mata palsu ke dalam bulu mata asli, hukumnya adalah haram karena ia termasuk dengan kategori menyambung rambut hanya saja penempatannya yang berbeda *eyelashes extension* penyambungan bulu

⁴ Maria Ulva, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)". *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Metro, 2018, hlm. 23-26.

mata palsu dengan bulu mata asli dan *hair extension* penyambungan rambut palsu dengan rambut kepala asli.⁵

2. Manfaat dan Mudharat Memakai Tanam Bulu Mata

a. Manfaat tanam bulu mata

1) Praktis dan Hemat Waktu

Mata menjadi salah satu area penting untuk ditonjolkan pada riasan. *Extension* bulu mata bisa menjadi pilihan yang praktis bagi kita yang enggak punya waktu banyak dan malas berlama-lama untuk dandan namun pengen tetap terlihat cantik. Jika pasang bulu mata *extension*, waktu untuk berdandan yang memasang segala macam di wajah bisa dipersingkat dengan tidak memasang bulu mata palsu atau maskara. Tampilan juga akan terlihat natural tanpa *make up* mata yang berat.

2) Terlihat Natural

Bulu mata akan terlihat lebih natural dengan menggunakan *eyelash extension* daripada bulu mata palsu yang ditambah dengan maskara. Selain lebih tebal dan hitam, penggunaan bulu mata palsu biasa yang ditambah maskara kadang membuat repot. Posisi bulu mata yang bengkok hingga bulu mata yang lepas.

3) Tahan lama

Extension bulu mata dapat bertahan dalam waktu sekitar 2-3 minggu, tergantung kualitas lem dan mutu pengerjaannya. Asalkan

⁵ Cintya Firnanda Agustine, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir”, *HIKMATINA*, (Universitas Islam Malang) Vol. 1 Nomor 2, 2019, hlm. 72.

jangan terlalu sering terkena air. Jadi usahakan saat mencuci muka dilakukan secara perlahan, khususnya pada area yang dekat dengan mata. Karena jika terus menerus terkena air, lem yang ada pada bulu mata akan membuat tingkat kerekatannya berkurang, sehingga bulu mata palsu akan mudah rontok.⁶

b. Mudharat tanam bulu mata

Faktor perbuatan yang terlarang dari pemasangan eyelash extension dimana saat jangka waktu kurang lebih 1 bulan dan paling lama 3 bulan bulu mata yang asli kita akan rontok bersamaan dengan bulu mata palsu (eyelash) yang dipasang.

Tidak jarang pula dari pemasangan ini gagal atau kulit dari konsumen mengalami alergi terhadap bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam lem eyelash, sampai ada juga yang katanya bengkak karna penggunaan lem yang sangat super lengket sampai bulu mata eyelash ini tidak dapat dilepas, maka dapat pula dikatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang merusak atau merugikan diri sendiri, dan Allah SWT pun sangat membenci umat-Nya yang merusak diri sendiri. Adapun kerugian yang ditimbulkan akibat memakai tanam bulu mata yaitu :

1) Merusak Bulu Mata Asli

Ekstensi bulu mata menimbulkan infeksi pada mata, banyak kerusakan yang telah mereka lakukan meskipun rajin

⁶ Candy Chandra, *Kelebihan dan Kekurangan Tanam Bulu Mata Palsu*, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/cewekbanget.grid.id/amp/06864070/kelebihan-dan-kekurangan-tanam-bulu-mata-palsu-yang-perlu-kita-ketahui> pada hari Jum'at 27 Maret 2020 pukul 19.35 WIB.

melakukan perawatan. Penggunaan eyelash extension memiliki risiko yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Bahaya yang bisa terjadi adalah iritasi dan alergi bisa mengakibatkan perekat yang digunakan dalam proses pemasangan bulu mata *eyelash extension* yang terkandung bahan kimia.

Jika sampai mengenai kulit yang sensitive, bahan kimia ini dapat memicu beberapa keluhan seperti ruam kemerahan pada kelopak mata, mata kemerahan, bahkan timbulnya benjolan seperti terisi air diseluruh permukaan wajah dan bisa mengakibatkan cedera mata, atau substansi lain yang terkandung dalam bulu mata palsu yang mungkin saja mengundang perkembangbiakan bakteri dan virus pemicu gangguan mata lainnya.

2) Merontokkan bulu mata asli

Efek extension bulu mata yang selanjutnya adalah merontokkan bulu mata asli. Hal ini terjadi ketika bulu mata asli mengalami ketegangan akibat menahan beban berat yang berasal dari *extension* bulu mata palsu.

Selain itu, kerontokkan juga dapat terjadi karena sering mengucek-ngucek mata akibat tidak nyaman dengan bulu mata palsu yang dipasang. Dan bahaya lainnya bisa mengalami kebutaan meskipun jarang terjadi, apabila tidak mengetahui jenis perekat yang digunakan, jenis bulu mata yang ditempelkan, serta

keahlian dan kebersihan ketika melakukan proses tanam bulu mata ini, dan tidak berhati-hati memasang *eyelash extension*.⁷

Untuk perawatan ekstra atau tambahan yang biasanya dilakukan sesudah proses penyambungan bulu mata selesai adalah disarankan untuk memakai serum yang dibuat khusus untuk bulu mata extension dan diaplikasikan sesuai waktu yang sudah ditentukan.

Selain itu, bulu mata sambungan ini biasanya akan bertahan kurang lebih selama 1 bulan sebab nantinya akan mulai rontok. Untuk itu, para pengguna juga harus melakukan retouch pada bulu mata sambungan yang sudah rontok tersebut.⁸

3) Harga yang cukup mahal

Ada yang bilang biaya *eyelash* itu murah dan ada juga yang bilang mahal. Itu tergantung dari kemampun masing masing. Biasanya, harga sekali tindakan tanam bulu mata berkisar Rp250-500ribu, tergantung masing-masing klinik kecantikan yang menawarkan jasa tersebut. Namun jika dipikirkan lagi, pasang bulu mata extension tergolong mahal karena untuk pemasangan perdana bisa menghabiskan 250rb-1jutaan hanya untuk ketahanan 1-2 bulan. Belum biaya untuk *retouch* jika dirasa bulu mata sudah

⁷ Diana Siska, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang". *Skripsi*, Jurusan Hukum Hukum Ekonomi Syariah, Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2018, hlm. 79-80.

⁸ Maressa, 2018, *Perbedaan Tanam Bulu Mata Dan Sambung Bulu Mata*, diakses dari <https://www.google.com/amp/klirikkecantikan.co.id/perawatan/mata/perbedaan-tanam-bulu-mata-dan-sambung-bulu-mata/amp> pada Senin 18 Maret 2019 pukul 21.35 WIB.

tidak nyaman atau tidak seperti pertama pasang. Jika dikalikan untuk 1 tahun saja, sudah berapa *budget* hanya untuk pasang bulu mata *extension*.⁹

3. Dasar larangan Tanam Bulu Mata

Hukum Islam Allah menjelaskan tidak boleh wanita mempercantik dirinya dengan merubah ciptaannya karena itu merupakan dosa-dosa besar. Sebagian dosa-dosa besar adalah menyambung rambut wanita, menginginkan hal tersebut, ingin menyambung adalah dosa besar dan menyambung dosa besar, membuat tahi lalat dan ingin dibuatkan tahi lalat, memperindah gigi, ingin memperindah gigi, mencabuti bulu.¹⁰

Islam memang tidak melarang wanita untuk mempercantik diri, apalagi jika ditunjukkan untuk pasangan hidup yaitu: suami tercinta. Namun, tidak semua upaya mempercantik diri diperbolehkan, apalagi jika sudah masuk ke dalam ranah merubah bentuk yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Syariat Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai keindahan, mensyukuri nikmat Allah SWT atas penciptaannya dengan menjaga dan merawatnya karena agama Islam juga sangat peduli dengan keindahan dan kesehatan bahkan menyuruh umatnya berhias secara lazim,

⁹ Kompasiana, Efek Samping Extension Bulu Mata, 2018 Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/newgodokindonesia/5a4dd5c9ab12ae16f076cfc2/efek-samping-extension-bulu-mata-pertimbangan-sebelum-mencoba>, pada hari Jum'at 27 Maret 2020 pukul 19.35 WIB.

¹⁰ Ibnu Qayyin Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 909.

wajar, dan tidak berlebihan dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah SWT.¹¹

Para ulama telah menetapkan, jika wajah yang cantik lagi mempesona secara alami maka haram membukanya di hadapan orang asing. Tujuan dari setiap penetapan syariat ini adalah mencegah dari fitnah. Terkait dengan pembahasan keindahan seorang wanita, terlihat cantik adalah sesuatu yang sangat di idam-idamkan bagi setiap kaum perempuan. Maka dari itu banyak sekali upaya yang dilakukan oleh kaum hawa untuk terlihat cantik. Salah satunya dengan menyambung rambut dan sekarang yang menjadi *trend* adalah tanam bulu mata.¹²

Dalam pandangan Islam merubah ciptaan Allah hukumnya adalah haram kecuali dengan syarat adanya tujuan dibalik dari perubahan tersebut, seperti halnya karena mengalami cacat lahir, karena memiliki sebuah penyakit yang membahayakan tubuhnya, kecelakaan dengan akibat wajah terbakar sehingga mengalami cacat fisik dan malu terhadap orang lain hukumnya merubah untuk kebaikan dirinya adalah boleh.

Kecantikan perempuan berdasarkan kecantikan biologis merupakan nikmat dan asset bagi pemiliknya yang bisa dimanfaatkan dan diberlakukannya secara fisik dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan tidak menyalahgunakan kepada yang lain. Seorang wanita memang

¹¹ Diana Siska, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang". *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2018, hlm. 27-28.

¹² Cintya Firnanda Agustine, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir", *HIKMATINA*, (Universitas Islam Malang) Vol. 1 Nomor 2, 2019, hlm. 68.

diharuskan untuk menjaga kebersihan dan kecantikan untuk dirinya sendiri dan tidak menyimpang dengan estetika kecantikan tanpa unsure berlebihan.¹³

Islam mensyari'atkan berhias kepada laki-laki dan wanita secara keseluruhan, berarti Islam memelihara fitrah wanita dan kewanitaannya. Dengan demikian, diperbolehkan mereka berhias dengan sesuatu yang diharamkan bagi laki-laki, seperti memakai sutera dan perhiasan emas. Tetapi Islam mengharamkan sebagian bentuk perhiasan yang sudah menyimpang dari fitrah dan mengubah ciptaan Allah, yakni perhiasan yang menjadi sarana setan untuk menyesatkan manusia:

وَلَا تُرَبِّئُهُمْ فَلْيَعْبِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ

“.....dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya....” (An-Nisa’:119)¹⁴

Hasil Bahtsul Masail Ulama NU jika hukum memakai tanam bulu mata yaitu sebagai berikut :

- a. Haram jika bulunya terbuat dari benda najis, seperti dari bulu binatang yang haram dimakan.
- b. Haram juga jika mengandung unsur penipuan
- c. Boleh jika terbuat dari benda suci seperti plastic dan merupakan tuntutan pekerjaan dan ia butuh dengan pekerjaan itu. Kebolehan memakai bulu mata palsu jika dari benda suci dan ada izin suami.

¹³ Olga Yosnita Sari, “Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Menurut Imam Ibn Katsir Dan Imam Al-Tabari)”. *Skripsi*, Jurusan Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 49-50.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo: Madina Qur’an , 2016), hlm. 97.

Dijelaskan dalam Kitab Bujairimi ala al Minhaj :

قوله كوص المرأة مثلها الرجل سم وحاصله أن وصل المرأة بشعر نجس أو شعر آدمي حرام مطلقا سواء كان طاهرا أم نجسا من شعرها أو شعر غيرها ياذن الزوج أو أسيد أم لا وأما وصلها بشعر طاهر من غير آدمي فإن أذن فيه الزوج أو أسيد جاز وإلا فلا كما يؤخذ جميعه من م روالشوبري وقوله من شعرها لأ نه با نفضاله منها صار محترما تجب مواراته ع ش على م ر¹⁵

Yang intinya, perempuan menyambung bulunya dengan bulu yang najis atau bulu manusia adalah haram secara mutlak, baik bulu manusia itu suci atau najis, bulu milik diri sendiri atau orang lain, seizin suami dan tuan atau tidak. Adapun jika perempuan menyambung bulunya dengan bulu yang suci dari selain bulu manusia, jika mendapat izin dari suami atau tua, maka hukumnya boleh. Jika tidak mendapat izin suami atau tuan, maka tidak boleh.

Dijelaskan dalam kitab Busyrol Karim :

ووصل الشعر بشعر اد او نجس مطلقا وكذا بطاهر لم يأذن فيه حليل¹⁶

“Dan haram menyambung rambut dengan rambut manusia, atau dengan jenis semata-mata, dan demikian juga dengan yang suci tapi tak diizinkan oleh suaminya.”

Dijelaskan dalam kitab Hasyiah Jamal :

¹⁵ Imam Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hasyiyah Bujairimi Alal Minhaj*, Juz 1, (Libanon: Darul Kutub Ilmiyyah, 1971), hlm 239.

¹⁶ Imam Said bin Muhammad Baasyin, *Busyrol Karim*, (Libanon: Darul Kutub Ilmiyah), hlm. 755.

حاصل مسالة وصل مسالة وصل الشعرانه ان (قوله كص لوالمرأة شعرها الخ) كان
 بنجس حرم مطلق وان كان بنجس حرم مطلق وان كان بطاهر فان كان من ادمي ولو
 من نفسها حرم مطلق وان كان من غير ادمي فيحرم بغير اذن الزوج ويجوز باذنه اه
 شيخن.¹⁷

Yang intinya, perempuan menyambung bulunya dengan bulu yang najis atau bulu manusia adalah dilarang, baik bulu manusia itu suci atau najis, bulu milik diri sendiri atau orang lain, seizin suami dan tuan atau tidak.

Dijelaskan dalam Kitab Syarhul kabiir :

اما شعر غير الادمي فينظر فيه الي حال المرأة ان لم يكن لها زوجولا سيد فلا يجوز لها
 وصله للخبر ولا نما تعرض نفسها للتهمة ولا نما تغر الطالب وطائفة انه يكره ولا
 يجرم والا ول اظهر وبه قال القا ضي ابن كح والا كثرون فان كان لها زوج او سيد فلا
 يجوز لها الوصل بغير اذنه لانه تغرير له وتليبس عليه وان وصلت باذنه فوجها ن
 (احد هم) المنع ايضا لعموم الجبر (واقيسهم) واظهر هما الجواز كسائر وجوه الزينة المحببة
 الي الزوج وقال الشيخ ابو حامد ومتبعوه لا يجرم ولا يكره اذا كان لها زوج ولم يفر
 قوا بين ان يا ذن او لا يا ذن.

(قوله كوصل المرأة شعرها الخ) حاصل مسالة وصل الشعر انه ان كان بنجس حرم
 مطلق وان كان بطاهر فان كان من ادمي ولو من نفسها حرم مطلقا وان كان من

¹⁷ Imam Sulaiman bin Umar Al Musri, *Hasyiyah Jamal*, Juz 2, (Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1971), hlm. 144.

غير آدمي فيحرم بغير اذن الزوج ويجوز باذنه اه شيخن.¹⁸

Dalam Kitab ini juga dijelaskan bahwa perempuan yang menyambung bulunya dengan bulu yang najis atau bulu manusia adalah haram secara mutlak, baik bulu manusia itu suci atau najis, bulu milik diri sendiri atau orang lain, seizin suami dan tuan atau tidak. Adapun jika perempuan menyambung bulunya dengan bulu yang suci dari selain bulu manusia, jika mendapat izin dari suami atau tua, maka hukumnya boleh. Jika tidak mendapat izin suami atau tuan, maka tidak boleh.

Dijelaskan pula dalam Kitab Fathul Barri :

قوله : لعن الله الواشمات. جمع واشمة بالشين المعجمة وهي التي تشم. والمستو شمات جمع مستوشمة وهي التي تطلب الواشمة التي يفعل بها الوشم وال مستو شمة التي تفعله ورد عليه ذلك و سياتي بعد با بين من وجه اخر عن منصور بلفظ المستو شمات وهو بكسر الشين التي تفعل ذلك ويفتحها التي تطلب ذلك ولمسلم من طريق مفضل ابن مهلهل عن منصور والمو شومات وهي من يفعل بها الوشم. قال اهل اللغة الوشم بفتح ثم سكون ان يغرز في اللعضوارة او نحوها حتي يسيل الدم ثم يحشى بنورة او غيرها فيخضر. وقال ابو داود في السنن الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهه بكحل او مداد والمستو شمت المعمول بها انتهى.

¹⁸ Imam Rofii, *Syarhul Kabiir*, Juz 2, (Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1971), hlm. 14-15.

وذكر الوجه للغالب واكثر ما يكون في الشفة وسيا تي عن نافع في اخر الباب الذي يليه انه يكون في اللثة فذكر الوجه ليس قيذا وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد وقد يكتب اسم المحبوب وتعتبه حرام بدلالة اللعن كما في حديث الباب ويصير الموضع الموضع الموشوم نجسا لان الدم المحبس خاف منه تلف او شين او فوات منفعة عضو فوجوزابقا وه وتكفي التوبة في سقوط الاثم ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.¹⁹

Dalam Kitab ini juga dijelaskan bahwa perempuan yang menyambung bulunya dengan bulu yang najis atau bulu manusia adalah haram secara mutlak, baik bulu manusia itu suci atau najis, bulu milik diri sendiri atau orang lain, seizin suami dan tuan atau tidak. Adapun jika perempuan menyambung bulunya dengan bulu yang suci dari selain bulu manusia, jika mendapat izin dari suami atau tua, maka hukumnya boleh. Jika tidak mendapat izin suami atau tuan, maka tidak boleh.

Jadi, dapat disimpulkan hampir semua kitab dan keputusan ulama selalu mengqiyaskan tanam bulu mata dengan rambut, jadi, hukumnya tanam tanam bulu mata disamakan dengan hukum menyambung rambut yaitu haram secara mutlak, baik bulu manusia itu suci atau najis, bulu milik diri sendiri atau orang lain, seizin suami dan tuan atau tidak.

4. Pendapat ulama tentang tanam bulu mata

Umumnya, memasang bulu mata palsu ini oleh kebanyakan ustadz di Indonesia dihukumi haram. Padahal dalam fiqh terdapat beberapa perincian

¹⁹ Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fattul Barri*, Juz 13, (Riyadl: Darut Toibah), hlm 445-446.

hukum mengenai *Eyesh extension* ini. Berikut perincian dan pandangan ulama fiqih hukum mengenai memasang bulu mata palsu sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab mereka.

Ada perbedaan pendapat para ulama berdasarkan bahan yang digunakan untuk menyambung rambut :

- a. Menyambung rambut dengan rambut manusia: semua kalangan ulama berpendapat mengharamkan menyambung rambut dengan menggunakan rambut manusia (human hair). Karena hal ini jelas-jelas sangat mengandung unsure penipuan dan pengelabuan.
- b. Adapun ulama' yang memperbolehkan sambung rambut dengan menggunakan bahan tersebut yaitu : Imam Syafi'I dan Imam Hanafi (ulama salaf) dan Syekh 'Athiyah Shaqr (ulama khalaf)
- c. Menyambung rambut menggunakan bulu binatang: Bahan sambung rambut ini yang memperbolehkan hanyalah Imam Syafi'I saja, beliau memiliki syarat untuk menyambung rambut dengan bulu yang suci dari hewan yang halal dan yang sudah disembelih.²⁰

Selain ulama' yang memperbolehkan menyambung rambut dengan rambut buatan plastic dan bulu hewan yang halal, mereka mengharamkan dengan mutlak kegiatan menyambung rambut. Hukum *Eyesh Extension*, dilihat dari cara prosesnya yaitu dengan cara menyambungkan helai demi

²⁰ Cintya Firnanda Agustine, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir", *HIKMATINA*, (Universitas Islam Malang) Vol. 1 Nomor 2, 2019, hlm. 73.

helai bulu mata palsu ke dalam bulu mata asli, hukumnya adalah haram karena ia termasuk dengan kategori menyambung rambut.²¹

C. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memadupa dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis yang dimaksudkan dengan hukum di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah social dan norma, etika berperilaku, peraturan dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Sosiologi hukum merupakan ilmu kajian tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan sesama, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Karena itu, sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.²²

Sosiologi dan hukum memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama,

²¹ *Ibid.*, hlm. 74.

²² Soebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan-kebijakan yang sama.

Lebih sejauh lagi kedua disiplin tersebut biasanya berusaha memandang fenomena ini sebagai bagian dari atau berpotensi untuk sebuah struktur sosial yang terintegrasi. Sehingga, meskipun terdapat banyak perbedaan antara keduanya dalam metode dan pandangan, tetapi hukum dan sosiologi sama-sama memiliki pokok permasalahan dasar yang sama. Hukum adalah hasil karya paktis dari kontrol sistematis terhadap hubungan-hubungan dan institusi-insitusi sosial. Sosiologi adalah suatu bidang ilmiah yang berusaha menemukan pengetahuan sistematis tentangnya.²³

Dengan kata lain sosiologi hukum merupakan studi terhadap hukum yang tertuju pada masalah efektivitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak diperhitungkan dalam proses legislasi.²⁴

Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti member petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti, karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat.

²³ Rogger Cotterrell, *Sosiologi Hukum: The Sociology of Law*, (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 6-7.

²⁴ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 21.

Hukum Islam biasanya dikenal dengan nama fiqh (yang tadinya memiliki arti bahasa memahami) sering juga disebut syariah yang semula berarti hasil perbuatan. Penamaan dengan istilah fiqh ini menunjukkan totalitas luas lingkupnya dalam kehidupan, sehingga penerapannya dalam segenap aspek kehidupan itu harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri.

Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelerasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.

Dari segi adaptasi fikiran-fikiran atau idea-idea manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma, ia memberikan arti bahwa intervensi idea-idea manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma,

ia memberikan arti bahwa intervensi idea-idea dan ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya.²⁵

Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.²⁶

Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum.

Sebab, sebagai sebuah hukum ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya. Dari segi ini bisa dikatakan bahwa ia manifestasi dari proses adaptasi fikiran-fikiran atau idea-idea manusia dn sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma, ia memberikan arti bahwa intervensi idea-idea dan

²⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2003), hlm. 1-2.

²⁶ *Ibid.*, ix.

ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Dari sinilah kita melihat uniknya hukum Islam dilihat dari sosiologi hukum.²⁷

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Ruang lingkup Sosiologi Hukum ada 2 hal, yaitu: Dasar-dasar social dari hukum atau basis social dari hukum dan efek-efek hukum terhadap gejala-gejala social lainnya.²⁸ Dalam beberapa hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup namun sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan tertentu.
- c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm. ix-x.

²⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2017), hlm. 4

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1980), hlm. 25-26.

Ada yang berlaku secara normatif dan ada pula yang berlaku secara formal yuridis. Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian dari Hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila dilanggar. Pelaksanaan dan kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan itu tergantung pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum yang bersifat normatif itu.

Hukum Islam yang berlaku secara normatif diantaranya: shalat, puasa, zakat, dan haji. Hampir semua bagian Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bersifat normatif. Dijalankan atau tidaknya Hukum Islam yang bersifat normatif ini tergantung pada tingkatan iman dan taqwa serta akhlak umat Islam itu sendiri. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.³⁰

Realitas Sosial dan pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Islam sedikitnya 2 hal: yaitu: pertama untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam itu pada tempat yang seharusnya, kedua untuk memberikan tambahan keberanian kepada para pemikir hukum Islam dan masa-masa akan datang agar tidak ragu-ragu melakukan pembaharuan dan atau perubahan produk pemikiran hukum karena sejarah telah membuktikan

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 7.

bahwa umat Islam di berbagai penjuru dunia tanpa merasa keluar dari hukum Islam.³¹

3. Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat

Efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan filosofis.³²

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain, yaitu:

a. Kaidah hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat

³¹ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguk Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 104-105.

³² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2017), hlm. 62.

subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

b. Penegak hukum

Yaitu orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas harus memiliki suatu pedoman.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang dikuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.³³

c. Sarana/fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Kalau peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 21.

sangat penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses.³⁴

d. Warga masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Karakteristik sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan, dan prediksi. Keempat karakteristik objek studi sosiologi hukum yang telah diungkapkan diatas merupakan pengetahuan kunci kepada orang yang berminat untuk melakukan penyelidikan dalam studi dimaksud. Apa pun objek yang dipelajari, apabila ia menggunakan pendekatan seperti yang disebutkan maka ia sedang melakukan kegiatan dibidang sosiologi hukum. Sosiologi hukum berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hlm. 62-64.

³⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2017), hlm. 8-9.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.³⁶

Fungsi hukum sangat tergantung pada efektifitas menanamkan hukum, tapi reaksi masyarakat dan jangka waktu untuk menanamkan hukum dimaksud. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum sebagai berikut

1) Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu.

2) Pemahaman hukum

Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu.

3) Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab diantaranya karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

4) Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya.

5) Peningkatan kesadaran hukum.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 66-69.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Polanharjo

1. Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangnom, sebelah Timur dengan Kecamatan Delanggu dan sebelah Barat dengan Kecamatan Tulung.

Jarak ibu kota kecamatan Polanharjo ke Kecamatan Delanggu sejauh 4 Kilo meter, Kecamatan Karangnom sejauh 7 Kilo meter, Kecamatan Tulung sejauh 5 Kilo meter dan Kecamatan Ceper sejauh 8 Kilo meter.¹

Kecamatan Polanharjo terdiri dari 18 Desa yaitu Desa Glagahwangi, Desa Karanglo, Desa Kapungan, Desa Ponggok, Desa Kahuman, Desa Wangen, Desa Ngaran, Desa Keprabon, Desa Borongan, Desa Kranggan, Desa Nganjat, Desa Kebonharjo, Desa Jimus, Desa Janti, Desa Turus, Desa Sidowayah, Desa Polan, Desa Sidoharjo.

Tabel 1

Data Jumlah RW dan RT Kecamatan Polanharjo²

¹ Statistik Daerah Kecamatan Polanharjo Tahun 2019

² Statistik Daerah Kecamatan Polanharjo Tahun 2019

No.	Desa	RW	RT
1.	Glagahwangi	5	11
2.	Kapungan	5	14
3.	Kauman	13	13
4.	Ngaran	6	12
5.	Borong	6	15
6.	Nganjat	4	8
7.	Jimus	7	11
8.	Turus	4	10
9.	Polan	7	11
10.	Karanglo	6	16
11.	Ponggok	6	12
12.	Wangen	5	18
13.	Keprabon	6	11
14.	Kranggan	6	15
15.	Kebon Harjo	6	10
16.	Janti	6	27
17.	Sidowayah	6	17
18.	Sidoharjo	11	28
	Jumlah	115	259

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah seluas 2.384,84 hektar, terdiri dari lahan sawah seluas 1.823,84 hektar (76,48 persen) dan lahan bukan sawah seluas 561,00 hektar (23,52 persen). Lahan sawah dibagi menjadi berpengairan teknis seluas 1.436,18 hektar (78,74 persen), berpengairan setengah teknis seluas 380,66 hektar (20,88 persen), berpengairan sederhana seluas 7,00 hektar (0,38 persen). Menjadi 18 Desa, 115 RW dan 259 RT. Secara Administrasi, Kecamatan Polanharjo dibagi menjadi 18 Desa, 115 RW dan 259 RT.³

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Dukcapil Kabupaten Klaten, jumlah penduduk Kecamatan Polanharjo tahun 2018 sebanyak 42.783 jiwa. terdiri dari penduduk laki-laki 21.189 jiwa (49,53 persen) dan 21.594 jiwa penduduk perempuan (50,47 persen).

Kepadatan penduduk di Kecamatan Polanharjo tercatat sebesar 1.795 jiwa per Km². Rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Polanharjo sebesar 98,12. Artinya dari 100 perempuan, hanya ada 98 orang laki-laki. Desa dengan penduduk terbanyak yaitu desa Sidoharjo dengan penduduk sebesar 3.507 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah sebesar 1.061 jiwa di Desa Nganjat.

³ Statistik Daerah Kecamatan Polanharjo Tahun 2019.

Penduduk Kecamatan Polanharjo usia 65 tahun keatas sebesar 5.084 jiwa terdiri dari 2.287 jiwa laki-laki dan 2.797 jiwa perempuan.⁴

Tabel 2

Data Penduduk Kecamatan Polanharjo Tahun 2018 Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Data Dari Dinas Dukcapil Kabupaten Klaten⁵

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	1.354	1.254	2.608
5-9	1.521	1.465	2.986
10-14	1.493	1.387	2.880
15-19	1.551	1.396	2.947
20-24	1.530	1.441	2.971
25-29	1.443	1.414	2.857
30-34	1495	1.496	2.991
35-39	1.743	1.682	3.425
40-44	1.561	1.589	3.150
45-49	1.587	1.549	3.136
50-54	1.392	1.657	3.049
55-59	1.276	1.353	2.629
60-64	956	1.114	2.070
65-69	722	888	1.610

⁴ Statistik Daerah Kecamatan Polanharjo Tahun 2019.

⁵ Statistik Daerah Kecamatan Polanharjo Tahun 2019.

70-74	549	715	165.264
75+	1.016	1.194	2.210
Jumlah	21.189	21.594	42.783

B. Profil Salon di Kecamatan Polanharjo

Di Kecamatan Polanharjo ada beberapa nama-nama salon kecantikan. Diantara nama-nama salon tersebut yaitu Rista Salon, Maharani Salon, Watix Salon dan Dewa Salon. Dari sekian banyak salon peneliti mengambil 3 salon yang akan peneliti wawancarai yaitu Rista Salon, Maharani Salon, dan Watix Salon.

1. Salon Rista

Salon Rista merupakan salon yang terletak di dekat Kecamatan Polanharjo yang sudah ada pada tahun 2009, pemilik salon Rista sendiri bernama Tri Utami. Sebelum Rista Salon ini ada pemilik salon sudah ikut bekerja dengan salon milik orang lain dan ikut bekerja dengan bibinya. Lalu pemilik salon berinisiatif untuk belajar kursus tentang tanam bulu mata, behel gigi, sulam alis dan bibir dan sebagainya di Surakarta. Setelah mendapatkan sertifikat lulus ujian mbak Tri Utami memutuskan untuk membuka salon Sendiri dan memiliki 1 karyawan.⁶

⁶ Tri Utami, Pemilik salon Rista, *Wawancara*, Tanggal 13 Februari 2020.

Salon Rista melayani beberapa layanan kecantikan, diantaranya:

Tabel 3

Daftar Layanan dan Harga Rista Salon Hair and Beauty

No.	Daftar Layanan	Harga
1.	Totok Aura+Serum	Rp. 50.000
2.	Facial Whitening	Rp. 75.000
3.	Facial platinum Inject	Rp. 150.000
4.	Facial platinum plus	Rp. 200.000
5.	Creambath Spa + Serum Vit	Rp. 45.000
6.	Hair Spa+Serum Vit	Rp. 45.000
7.	Open Curly	Rp. 50.000
8.	Catok + Serum Vit	Rp. 25.000
9.	Cuci Blow + Vit	Rp. 15.000
10.	Smoothing Ion : - Rambut pendek - Rambut Sedang - Rambut panjang	Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 300.000
11.	Eyelash Extension : a. Eyelash Extension Natural b. Eyelash Extension Natural c. Eyelash Extension Natural	Rp. 100.000 Rp. 250.000 Rp. 300.000
12.	Behel Gigi Lepas Pasang	Rp. 150.000
13.	Behel Gigi	Rp. 350.000

14.	Diamod Gigi	Rp. 100.000/biji
15.	Sulam Alis	Rp. 800.000 - Rp. 1.300.000
16.	Sulam Bibir	Rp. 1.300.000

Selain Melayani jasa kecantikan Salon Rista juga menerima jasa tata rias, diantaranya :

Tabel 4
Jasa Tata Rias⁷

No.	Tata Rias
1.	Rias Pengantin
2.	Rias Wisuda
3.	Rias Kartinian
4.	Make up Wedding
5.	Make up PreWedding
6.	Dokumentasi

2. Salon Maharani

Salon Maharani merupakan salon yang terletak di Desa Polanharjo Kecamatan Polanharjo. Salon Maharani sudah ada sejak tahun 2015. Nama Maharani dipakai sebagai nama salon yang merupakan pemberian

⁷ Tri Utami, Pemilik salon Rista, *Wawancara*, Tanggal 13 Februari 2020.

nama ibu dari pemilik salon yaitu mbak Nada Oktavirani. Nama depan menggunakan nama Maha yang artinya yang diagungkan sedangkan rani diambil dari nama belakang pemilik salon jadi diberi nama Maharani supaya salonnya menjadi besar dan diagungkan.

Sebelum membuka salon, pemilik salon yang akrab dipanggil mbak oktavirani sudah berpengalaman di bidang kecantikan dan melakukan kursus salon kecantikan di Jogjakarta. Lalu setelah selesai kursus mbak Oktavirani berinisiatif untuk membuka salon sendiri dan dibantu oleh kakak kandungnya.

Selain melayani salon kecantikan mba oktaviani juga menerima jasa rias pengantin. Salon Maharani sudah memiliki banyak pelanggan karena tidak hanya lokasinya yang strategis tapi juga harganya terjangkau dan hasilnya juga memuaskan pelanggan.⁸

Salon Maharani melayani beberapa layanan kecantikan, diantaranya:

Tabel 5

Daftar Layanan Salon Maharani⁹

No.	Daftar Layanan	Harga
1.	Potong	Rp. 15.000
2.	Cuci Blow	Rp. 25.000
3.	Cuci Catok	Rp. 50.000

⁸ Octavirani, Pemilik salon Maharani, *Wawancara*, Tanggal 28 Februari 2020.

⁹ Octavirani, Pemilik salon Maharani, *Wawancara*, Tanggal 28 Februari 2020.

4.	Curly	Rp. 60.000
5.	Creambath	Rp. 40.000
6.	Hairmask	Rp. 30.000
7.	Hair Spa	Rp. 40.000
8.	Smoothing	Rp. 200.000
9.	Rebonding	Rp. 150.000
10.	Colouring	Rp. 80.000
11.	Toning	Rp. 60.000
12.	Highlight	Rp. 50.000
13.	Facial	Rp. 40.000
14.	Hair Extension	Rp. 10.000/helai
15.	Eyelash Extension	Rp. 10.000/helai

Selain Melayani jasa kecantikan Salon Maharani juga menerima jasa tata rias, diantaranya :

Tabel 6
Jasa Tata Rias¹⁰

No.	Tata Rias
1.	Rias Paes
2.	Rias Paes Solo Putri Basahan
3.	Rias Hijab Modifikasi
4.	Rias Ijab
5.	Make up PreWedding
6.	Rias Wisuda
7.	Rias menerima Tamu (Among tamu)

3. Salon Watiks Beauty

Salon Watiks Beauty merupakan salon yang masih muda karena baru ada sejak 6 bulan ini yaitu pada bulan Oktober tahun 2018. Pemilik salon Watiks Beauty bernama Davina yang masih berusia sangat muda yaitu 21 tahun. Tetapi diusia yang masih sangat muda mbak Davina sudah membuka usaha salon kecantikan.

Setelah lulus di bangku SMA mbak Davina belajar kursus salon kecantikan di Klaten dan akhirnya bisa membuka salon sendiri dirumahnya. Nama Watiks Beauty sendiri merupakan nama almarhum ibunya yang dijadikan nama Salon karena untuk mengenang jasa almarhum ibunya yang sejak kecil sudah ditinggalkan. Membuka jasa

¹⁰ Octavirani, Pemilik salon Maharani, *Wawancara*, Tanggal 28 Februari 2020.

salon merupakan impian almarhum ibu mbak Davina dan akhirnya sekarang bisa mewujudkan impiannya itu dengan membuka jasa salon kecantikan yang dalam pelayanannya terdapat jasa tanam bulu mata.¹¹

Layanan yang ada di Salon Watiks Beauty, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 8

Daftar Layanan Salon Watiks Beauty¹²

No.	Daftar Layanan	Harga
1.	Potong Rambut	Rp. 8000
2.	Cuci Rambut	Rp. 10.000
3.	Catok/Blow	Rp. 10.000-Rp. 20.000
4.	Hairmask/hairspa	Rp. 20.000-Rp. 30.000
5.	Totok Aura	Rp. 15.000-Rp. 25.000
6.	Facial	Rp. 25.000-Rp. 35.000
7.	Manicure/Pedicure	Rp. 10.000/jari
8.	Crembath	Rp. 25.000-Rp. 35.000
9.	Hair Color	Rp. 45.000-Rp. 75.000
10.	Toning	Rp. 35.000-Rp. 50.000
11.	Rebonding	Rp. 80.000-Rp. 200.000
12.	Smoothing	Rp. 100.000-Rp. 300.000
13.	Body Bleching	Rp. 45.000-Rp. 100.000

¹¹ Davina, Pemilik salon Watiks Beauty, *Wawancara*, Tanggal 16 Maret 2020.

C. Alasan Pemilik Salon Membuka Jasa Tanam Bulu Mata

Dari ketiga salon tersebut semua pemilik salon memakai jasa tanam bulu mata, baik dari pemilik Salon Rista, Salon Maharani Salon, dan Salon Watiks Beauty mereka mempunyai alasan mengapa membuka jasa tanam bulu mata, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik salon dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemilik Salon Rista

Menurut mbak Tri Utami Tanam Bulu Mata merupakan salah satu jasa perlengkapan Salon yang cukup banyak peminatnya karena zaman sekarang para wanita lebih suka yang praktis, cepat dan tentunya hasil yang memuaskan. Fungsi menggunakan tanam bulu mata yaitu bisa terlihat lentik walapun habis bangun tidur.

Tanam Bulu Mata juga dapat bertahan dalam waktu sekitar 3-4 minggu bahkan bisa lebih dari 2 bulan tergantung kualitas lem dan mutu pengerjaannya asalkan jangan sering terkena air. Cara memasangnya pun harus extra sabar karena dalam pengerjaannya diterapkan bulu mata satu per satu menggunakan lem khusus agar tidak membahayakan mata dan bisa bertahan lama. Waktu pengerjaannya pun juga lumayan lama dan membutuhkan waktu 2-3 jam sesuai kebutuhan pelanggan.

Hasil penelitian dengan pemilik salon Rista sebenarnya mengetahui kalau hukum memakai tanam bulu mata tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Merubah bentuk itu sama halnya dengan tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tetapi menurut pemilik salon tanam bulu mata

merupakan perawatan perlengkapan salon supaya pelanggan tahu bahwa salon Rista merupakan salon kecantikan yang lengkap dan bagus perlengkapan salonnya.

Jadi, menurut pemilik salon jasa tanam bulu mata, sulam alis, dan sulam bibir masih tetap ada walaupun tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Kalau jasa tanam bulu mata, sulam alis dan sulam bibir ditiadakan maka tidak ada pemasukan tambahan dan kebutuhan keluarganya tidak tercukupi.¹³

2. Pemilik Salon Maharani

Salon Maharani membuka jasa tanam bulu mata karena sekarang ini tanam bulu mata banyak diminati para wanita muslimah tidak hanya di polanharjo saja tapi juga diberbagai daerah. Bulu mata merupakan hal penting dalam menunjang penampilan. Bulu mata yang lentik dan indah membuat wanita lebih percaya diri melakukan aktivitas. Jadi, eyelash extension menjadi pilihan banyak wanita muslimah jaman sekarang. Bulu mata yang selalu terjaga kelentikannya tanpa harus pakai penjepit bulu mata dan memakai mascara agar terlihat tebal dan lentik.

Selain praktis harganya juga relatif tidak mahal harganya mulai dari Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000,- tergantung tingkat ketebalan dan kualitas bulu mata dari yang standard sampai yang premium. Proses menyambung bulu mata ini dipasang helai per helai dengan eyelash extension dan cara

¹³ Tri Utami, Pemilik salon Maharani, *Wawancara*, Tanggal 13 Februari 2020.

memasangnyapun memerlukan kesabaran dan ketelitian untuk hasil yang bagus.

Menurut mbak Octaviani terkait hukum Islam tanam bulu mata tidak diperbolehkan karena tanam bulu mata sama hukumnya sama seperti hukum menyambung rambut yaitu haram karena merubah ciptaan Allah. Alasan mba Octavia membuka jasa tanam bulu mata karena untuk menambah pemasukan dan untuk mencukupi kebutuhan anak dan keluarga.¹⁴

3. Pemilik Salon Watiks Beauty

Alasan pemilik salon Watiks Beauty membuka jasa tanam bulu mata karena tanam bulu mata sekarang menjadi *trend* dikalangan kaum wanita karena praktis tidak ribet bagi yang tidak punya banyak waktu buat dandan tapi ingin tetap terlihat cantik. *Eyelash extension* juga dapat bertahan dalam waktu yang lama yaitu 1 bulan hingga lebih, tergantung kualitas lem dan mutu pengerjaannya dan tidak terlalu sering terkena air. Supaya lebih awet dan tidak mudah rontok tidak boleh menggosok mata terlalu kasar karena itu akan menyebabkan kerontokkan bulu mata yang palsu bahkan bulu mata yang asli juga ikut rontok.

Untuk harganya mbak Davina hanya menetapkan harga sekitar Rp. 40.000 hingga Rp. 100.000, harga yang terbilang sangat terjangkau untuk kalangan para pelajar. Pelanggan tanam bulu mata di salon Watiks Beauty mayoritas kalangan pelajar dan pekerja.

¹⁴ Octavirani, Pemilik salon Maharani, *Wawancara*, Tanggal 28 Februari 2020.

Mbak Davina menuturkan bahwa ia tahu dan pernah mendengar mengenai jasa tanam bulu mata ini tidak diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam karena itu sama halnya merubah bentuk ciptaan Allah SWT dan kurangnya rasa syukur atas pemberian sang pencipta. Selain itu sholat jadi tidak sah karena menyulitkan air wudhu tidak meresap ke kulit karena terhalang oleh lem eyelash.

Namun, melihat banyak konsumen yang berminat memakai tanam bulu mata untuk fashion mbak Davina tetap masih membuka jasa tanam bulu mata karena penghasilannya lumayan banyak.¹⁵

D. Alasan Pemakai Menggunakan Jasa Tanam Bulu Mata

Masyarakat sangat antusias dengan adanya jasa tanam bulu mata karena sangat praktis, cepat dan tentunya hasil yang memuaskan. Jasa yang ditawarkan oleh salon kecantikan ini juga bisa dipilih sesuai selera atau kebutuhan dari mulai ketebalan hingga panjang yang diinginkan. Tanam bulu mata atau *eyelash extention* sudah beberapa tahun belakangan hingga sekarang sudah menjadi *trend* yang digandrungi para wanita. Tanam bulu mata bisa membuat tampilan bulu mata terlihat lebih lentik, lebih panjang dan juga lebih tebal dengan menggunakan metode *extention* atau menyambung.

Pengguna tanam bulu mata yang ada di salon Rista perminggunya sekitar 20 orang yang memakai jasa tanam bulu mata. Sedangkan di salon

¹⁵ Davina, Pemilik salon Watiks Beauty, *Wawancara*, Tanggal 16 Maret 2020.

Maharani dan salon Watix sekitar 10 orang lebih per minggunya. Berdasarkan catatan tersebut peneliti melakukan wawancara dengan 3 pengguna tanam bulu mata di masing-masing salon.

Tabel 3
Data Pengguna Tanam Bulu Mata¹⁶

Nama Salon	Nama Pengguna
Salon Rista	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vivi 2. Wulan 3. Ayu
Salon Maharani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irvana 2. Tasya 3. Teresia
Salon Watix	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratna 2. Bety 3. Wanda

Adapun wawancara terhadap pengguna tanam bulu mata Kecamatan Polanharjo adalah sebagai berikut: Hasil wawancara dengan pelanggan salon Rista yang pertama dengan kak Vivi, seperti yang dikatakan oleh kak Vivi, dia beragama Islam tetapi tahu kalau dalam hukum Islam tidak diperbolehkan untuk memakai tanam bulu mata. kak vivi memakai tanam bulu mata karena untuk kebutuhan kalau ada acara seperti kondangan,

¹⁶ Dokumentasi, profil Pengguna Tanam Bulu Mata.

acara nyanyi lebih praktis dan tidak ribet, simple dan mengikuti fashionnya sekarang.¹⁷

Hasil wawancara dengan pelanggan Salon Rista yang kedua yaitu dengan kak Wulan. Menurut kak wulan dia tidak tahu kalau menggunakan tanam bulu mata itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Mungkin karena kurang pemahaman tentang agama dan kurang tahu tentang larangan hal kecantikan. Kak Wulan memakai tanam bulu mata karena dia kurang percaya diri dengan bulu matanya tipis dan tidak lentik tetapi setelah memakai tanam bulu matanya terlihat lebih fresh dengan bulu mata yang lentik dan indah.¹⁸

Hasil wawancara dengan pelanggan salon Rista yang ketiga yaitu dengan kak Ayuk. Menurut kak Ayu tanam bulu mata itu fungsinya biar bulu matanya lentik dan indah tetapi dia faham mengenai larangan memakai tanam bulu mata. Tetapi setelah memakai tanam bulu mata agar terlihat lebih cantik dan memiliki bulu mata yang lentik setelah habis bangun tidur juga masih terlihat cantik.¹⁹

Hasil wawancara dengan pelanggan salon Maharani yaitu yang pertama dengan kak Irvana yang berprofesi seorang model. Menurut kak Irvana tanam bulu mata yaitu bulu mata asli ditambahi dengan bulu mata palsu dengan cara dilem pakai lem khusus *extension*. Kalau dalam agama Islam itu kayaknya tidak boleh tapi lebih jelasnya tidak tahu. Soalnya kalau pertama sudah pakai kalau gak pakai lagi seperti ada yang kurang

¹⁷ Vivi, Pengguna Tanam Bulu Mata Salon Rista, *Wawancara*, Tanggal 13 Februari 2020.

¹⁸ Wulan, Pengguna Tanam Bulu Mata Salon Rista, *Wawancara*, Tanggal 13 Februari 2020.

¹⁹ Ayu, Pengguna Tanam Bulu Mata Salon Rista, *Wawancara*, Tanggal 13 Februari 2020.

dan karena untuk tuntutan kerja terus buat kebutuhan dan untuk menunjang penampilan terus tidak harus ribet pakai penjepit bulu mata dan pakai mascara sudah lentik. Setelah mengetahui adanya larangan memakai jasa tanam bulu mata kak Irvana tetap masih memakainya karena bulu mata harus lentik setiap saat adalah kebutuhannya menjadi seorang model.²⁰

Hasil wawancara dengan pelanggan salon Maharani yang kedua yaitu dengan kak Tasya. Menurut kak Tasya Tanam Bulu Mata itu proses menyambung bulu mata asli dengan bulu mata palsu ditempel satu persatu dengan menggunakan lem khusus eyelash extension. Fungsinya untuk mempercantik diri dan menambah tebal bulu mata yang bisa bertahan selama satu bulan lebih. Tetapi bulu mata nya rontok sendiri nantinya sebagian bulu mata ada yang ikut rontok tapi gak semuanya. Kak Tasya paham mengenai hukum memakai tanam bulu mata menurut Islam. Jadi, kak Tasya memakai tanam bulu mata buat menunjang penampilan agar terlihat cantik.²¹

Hasil wawancara dengan pelanggan salon Maharani yang ketiga yaitu dengan kak Teresia. Menurut kak teresia tanam bulu mata itu bisa membuat lentik bulu mata dan membuat lebih cantik. Harganya juga tidak mahal yang dipakai dengan harga Rp. 150.000,- dan bisa bertahan hingga 2 bulan. Kalau ditanya mengenai hukum memakai tanam bulu mata

²⁰ Irvana, Pengguna Tanam Bulu Mata Salon Maharani , *Wawancara*, Tanggal 28 Februari 2020.

²¹ Tasya, Pengguna Tanam Bulu Mata Salon Maharani , *Wawancara*, Tanggal 28 Februari 2020.

diperbolehkan dalam Islam atau tidak kak Teresia tahu, mendengar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kecantikan. Tetapi dibalik kelebihan memakai tanam bulu mata ada kekurangannya yaitu bisa merontokkan bulu mata yang asli. Kalau memang dalam hukum Islam tidak diperbolehkan tetep masih menggunakannya karena sangat praktis dan tidak ribet kalau harus pakai maskara.²²

Hasil wawancara dengan pelanggan salon Watix yaitu yang pertama dengan kak Ratna yang masih kelas 3 SMA N 1 Polanharjo. Menurut kak Ratna tanam bulu mata itu fungsinya buat melentikkan bulu mata dengan lem khusus tanam bulu mata berwarna hitam. Tapi kalau sudah agak lama sekitar 1 bulan bulu mata yang palsu bisa rontok dengan sendirinya bersama bulu mata yang asli. Tetapi dengan pakai Tanam Bulu Mata bulu mata bisa terlihat lentik, panjang, dan tentunya terlihat lebih cantik. Dengan harga sekitar Rp. 40.000,- di salon Watix sudah bisa memiliki bulu mata yang lentik dan indah.²³

Hasil wawancara dengan pelanggan salon Watix yaitu yang pertama dengan kak Bety. Menurut kak Bety tanam bulu mata itu menyambung bulu mata asli dengan bulu mata palsu dengan lem khusus eyelash extension dan itu bisa bikin bulu mata lentik dan lebat. Kak Bety pernah mendengar dan tau kalau hukum merubah bentuk tubuh tidak dibolehkan tapi saya tidak tau sejauhmana Islam melarangnya. Tapi karena tuntutan

²² Teresia, Pengguna Tanam Bulu Mata Salon Maharani , *Wawancara*, Tanggal 28 Februari 2020.

²³ Ratna, Pengguna Tanam Bulu Mata Salon Watiks Beauty , *Wawancara*, Tanggal 16 Maret 2020.

kerja dan gak mau ribet dan harganya sangat murah ya gapapa bisa pakai tanam bulu mata dengan harga sekitar 50 ribu-60 ribu bisa mempunyai bulu mata yang lentik natural dan bisa tahan sampai 1 bulan bisa lebih.²⁴

Hasil wawancara dengan pelanggan salon Watix yang ketiga yaitu dengan kak Wanda yang juga merupakan siswi kelas 3 SMA N 1 Polanharjo. Menurut kak Wanda tanam bulu mata itu bisa melentikkan bulu mata dan bisa terlihat lebih cantik. Tetapi kak Wanda faham mengenai hukum memakai tanam bulu mata dalam pandangan Islam, dia hanya tahu kalau dalam hukum Islam merubah bentuk itu hukumnya haram tapi ya kalau pakai tanam bulu mata lebih kelihatan cantik dan lebih percaya diri. Harganya juga sangat ramah dikantong. Pakai tanam bulu mata dengan harga 40 ribu sudah dapat bulu mata yang lentik dan ketika bangun tidur masih terlihat cantik.²⁵

Jadi, dapat disimpulkan alasan pengguna memakai jasa tanam bulu mata ini karena ingin mempunyai bulu mata yang cantik, lentik, dan lebat tanpa harus ribet dan yang bisa bertahan lama. Setelah memakai *eyelash extension*, wajah terlihat lebih *fresh* dengan bulu mata yang lentik dan indah, setelah habis bangun tidur juga masih terlihat cantik. Dan tanam bulu mata ini bisa memenuhi kebutuhan wanita kalau ada acara seperti kondangan, acara nyanyi lebih praktis dan tidak ribet, *simple* dan mengikuti *fashion* sekarang.

²⁴ Bety, Pengguna Tanam Bulu Mata Salon Watiks Beauty , *Wawancara*, Tanggal 16 Maret 2020.

²⁵ Wanda, Pengguna Tanam Bulu Mata Salon Watiks Beauty , *Wawancara*, Tanggal 16 Maret 2020.

E. Pemahaman Yang Bukan Pengguna Jasa Tanam Bulu Mata

Penelitian juga dilakukan dengan mewawancarai para wanita muslimah yang ada di Kecamatan Polanharjo yang bukan merupakan pengguna jasa tanam bulu mata. Hasil wawancara yang dilakukan ke muslimah memperoleh beberapa pemahaman dari wanita muslimah yaitu ibu Palupi yang merupakan karyawan yang bekerja disalah satu Rumah Makan, beliau tidak tahu tanam bulu mata itu apa dan fungsinya untuk apa. Mengenai bagaimana hukum memakai tanam bulu mata dalam pandangan Islam soalnya beliau juga kurang faham. Ibu Palupi tidak berminat untuk memakai jasa tanam bulu mata karena tidak tahu tanam bulu mata itu dan tidak suka membuang-buang uang lebih baik uangnya buat kebutuhan lain.

Ibu palupi juga kurang mengetahui apa saja jasa-jasa yang ditawarkan oleh salon kecantikan yang diketahui hanya jasa tata rias. Ibu Palupi sendiri tidak suka berpenampilan yang berlebihan kalau ingin tampil cantik di depan suami hanya pakai bedak dan lipstik saja tidak pernah memakai make up lain seperti maskara, eyeliner, pensil alis dan sebagainya karena menurut beliau tidak suka dengan hal yang ribet suka yang simpel saja.²⁶

Hasil wawancara dengan Runa yang merupakan mahasiswi semester 1 di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Dia mengetahui adanya salon kecantikan yang saat ini banyak menawarkan jasa tanam

²⁶ Palupi, Non Pengguna Tanam Bulu Mata, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2020.

bulu mata. Dia juga mengetahui tanam bulu mata itu biar bisa melentikkan bulu mata dan menambah cantik. Dia mengetahui kalau memakai tanam bulu mata tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk tubuh. Runa juga tidak berminat untuk memakai jasa tanam bulu mata kalau tidak penting bukan kebutuhan.²⁷

Hasil wawancara dengan Sela yang juga merupakan mahasiswi semester 3 di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Dia mengetahui zaman sekarang banyak salon kecantikan yang saat ini banyak menawarkan jasa tanam bulu mata. Dia juga mengetahui tanam bulu mata itu biar bisa melentikkan bulu mata, menambah cantik dan untuk menarik perhatian laki-laki. Dia mengetahui kalau memakai tanam bulu mata tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk tubuh. Dulu Sela pernah berminat untuk memakai tanam bulu mata tapi tidak jadi karena tidak mau membuang-buang uang.²⁸

Hasil wawancara dengan Elsa yang merupakan siswi kelas 2 SMK Citra Medika Sukoharjo. Dia mengetahui adanya salon kecantikan yang saat ini banyak menawarkan jasa tanam bulu mata. Dia juga mengetahui tanam bulu mata itu biar bisa bulu mata dan tambah cantik. Dia mengetahui kalau memakai tanam bulu mata tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk

²⁷ Runa, Non Pengguna Tanam Bulu Mata, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2020.

²⁸ Sela, Non Pengguna Tanam Bulu Mata, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2020.

merubah bentuk tubuh. Elsa juga tidak berminat untuk memakai jasa tanam bulu mata karena dia tidak suka merubah apa yang sudah diberikan Allah SWT dan risih juga kalau melihat seorang yang mempercantik hanya untuk tampil cantik dan menarik perhatian laki-laki.²⁹

Hasil wawancara dengan Yetti yang merupakan karyawan swasta yang bekerja di PT. Pan Brothers Boyolali. Dia mengetahui adanya salon kecantikan yang saat ini banyak menawarkan jasa tanam bulu mata. Dia juga mengetahui tanam bulu mata itu biar bisa melentikkan bulu mata dan menambah cantik.

Dia mengetahui kalau memakai tanam bulu mata tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk tubuh. Kalau dalam Islam diperbolehkan maka sudah sejak dulu pasti sudah pakai, jadi yeti tidak berminat untuk memakai jasa tanam bulu mata.³⁰

Hasil wawancara dengan Risa yang merupakan siswi kelas 3 SMK Juwiring Klaten. Dia mengetahui adanya salon kecantikan yang saat ini banyak menawarkan jasa tanam bulu mata. Dia juga mengetahui tanam bulu mata itu biar bisa melentikkan bulu mata dan menambah cantik. Dia mengetahui kalau memakai tanam bulu mata tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk

²⁹ Elsa, Non Pengguna Tanam Bulu Mata, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2020.

³⁰ Yetti, Non Pengguna Tanam Bulu Mata, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2020.

merubah bentuk tubuh. Risa juga tidak berminat untuk memakai jasa tanam bulu mata kalau tidak penting bukan kebutuhan.³¹

Hasil wawancara dengan Yeni yang merupakan siswi kelas 3 SMA N 1 Polanharjo Klaten. Dia mengetahui adanya salon kecantikan yang saat ini banyak menawarkan jasa tanam bulu mata. Dia juga mengetahui tanam bulu mata itu biar bisa melentikkan bulu mata dan menambah cantik. Dia mengetahui kalau memakai tanam bulu mata tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk tubuh. Yeni juga tidak berminat untuk memakai jasa tanam bulu mata kalau tidak penting bukan kebutuhan.³²

Hasil wawancara dengan Putri yang merupakan karyawan swasta di Pt. Real Good Boyolali. Dia mengetahui adanya salon kecantikan yang saat ini banyak menawarkan jasa tanam bulu mata. Dia juga mengetahui tanam bulu mata itu biar bisa melentikkan bulu mata dan menambah cantik cocok buat seseorang yang mempunyai bulu mata yang tipis dan tidak lentik. Dia mengetahui kalau memakai tanam bulu mata tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk tubuh. Putri juga tidak berminat untuk memakai jasa tanam bulu mata kalau tidak penting bukan kebutuhan.³³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat umum khususnya perempuan muslimah yang bukan pengguna tanam bulu mata, mereka

³¹ Risa, Non Pengguna Tanam Bulu Mata, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2020.

³² Yeni, Non Pengguna Tanam Bulu Mata, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2020.

³³ Putri, Non Pengguna Tanam Bulu Mata, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2020.

mengetahui adanya salon kecantikan yang saat ini banyak menawarkan jasa tanam bulu mata. Mereka juga mengetahui kalau memakai tanam bulu mata tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk tubuh. Walaupun mereka tau ada larangan seperti itu mereka juga tidak berminat untuk memakai jasa tanam bulu mata karena itu dianggap sesuatu yang tidak bermanfaat.

BAB IV

ANALISIS

A. Pemahaman Muslimah Terhadap Hukum Jasa Tanam Bulu Mata Di Salon Polanharjo

Dalam hukum Islam sudah banyak dijelaskan terkait berhias atau berdandan yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak melanggar ajaran Islam. Akan tetapi masih banyak kaum wanita yang belum memahami akan hal itu. Bahwa hukum memakai tanam bulu mata tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Terkait dengan masalah di atas pemilik salon menjelaskan bahwa mereka tahu kalau hukum tanam bulu mata tidak diperbolehkan dalam syari'at, karena tanam bulu mata sama hukumnya sama seperti hukum menyambung rambut yaitu haram karena merubah ciptaan Allah. Merubah bentuk itu sama halnya dengan tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Selain itu sholat jadi tidak sah karena menyulitkan air wudhu tidak meresap ke kulit karena terhalang oleh lem *eyelash*.

Tetapi jasa tanam bulu mata merupakan perawatan perlengkapan salon supaya pelanggan tahu bahwa salonnya merupakan salon kecantikan yang lengkap dan bagus perlengkapan salonnya. Jasa tanam bulu mata, sulam alis, dan sulam bibir masih tetap ada walaupun tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Kalau jasa

tanam bulu mata, sulam alis dan sulam bibir ditiadakan maka tidak ada pemasukan tambahan dan kebutuhan keluarganya tidak tercukupi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa Faktor penyebab pemilik salon Rista, salon Maharani dan salon Watiks Beauty tetap menerima jasa tanam bulu mata karena sekarang ini peminatnya banyak jadi bisa menambah penghasilan. Tanam bulu mata merupakan perawatan perlengkapan salon, jadi supaya pelanggan tahu bahwa salonnya merupakan salon kecantikan yang lengkap dan bagus perlengkapan salonnya. Jasa tanam bulu mata masih tetap ada walaupun tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Kalau jasa tanam bulu mata ditiadakan maka tidak ada pemasukan tambahan dan kebutuhan keluarganya tidak tercukupi. Jadi, faktor tuntutan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang mengharuskan pemilik salon membuka praktik jasa yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Akan tetapi hukum memakai tanam bulu mata tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Merubah bentuk itu sama halnya dengan tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Lebih dari itu, para ahli medis menyatakan bahwa menanam bulu mata palsu bisa menyebabkan kerusakan permanen pada kulit kelopak mata dan bahkan bisa menyebabkan bulu mata lainnya menjadi rontok. Sehingga menggunakan bulu mata termasuk hal yang membahayakan yang dilarang syariat.

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat

dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap hukum tanam bulu mata meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Walaupun pengguna tanam bulu mata sudah tahu dan pernah mendengar bahwa ada larangan tanam bulu mata karena disamakan dengan hukum menyambung rambut dan itu dilarang dalam Hukum Islam, tetapi mereka masih melakukan hal tersebut. Mereka menganggap bahwa tanam bulu mata sekarang ini sudah menjadi *trend* masa kini dan sudah menjadi suatu prioritas (khususnya sebagai model).

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepehaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang semakin tinggi pula gaya hidupnya. Pengguna menggunakan tanam bulu mata karena gaya hidup mereka yang tinggi yang ingin terlihat lebih menarik. Dan karena untuk tuntutan kerja dan buat kebutuhan serta untuk menunjang penampilan terus tidak harus ribet pakai penjepit bulu mata dan pakai maskara sudah lentik.

c. Faktor Sosial/Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang, seperti remaja di daerah polanharjo yang menggunakan jasa tanam bulu mata, sehingga tidak sedikit pula yang mengikuti remaja tersebut untuk menggunakan bulu mata palsu (*eyelash extension*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan 9 narasumber pengguna tanam bulu mata, mereka yang tahu tentang hukum tanam bulu mata. Walaupun mereka sudah tahu hukumnya apabila sudah pernah memakainya kalau pertama sudah pakai kalau tidak memakai lagi seperti ada yang kurang dan karena untuk tuntutan kerja (penyanyi dan model) buat kebutuhan dan untuk menunjang penampilan dan tidak harus ribet pakai penjepit bulu mata dan pakai maskara sudah lentik.

d. Faktor Informasi

Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Berdasarkan hasil wawancara pengguna juga tahu bahwa ada Bahaya yang ditimbulkan dari tanam bulu mata yaitu bisa merontokkan bulu mata yang asli bahkan bisa merusak kelopak mata dan yang sekarang ini terjadi tanam bulu mata bisa menyebabkan tempat bersarangnya kutu rambut disekitar mata akibat dari lem yang digunakan untuk tanam bulu mata. Jadi, bisa

dikatakan mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya. Tetapi bagi pengguna tanam bulu mata yang diprioritaskan adalah penampilan walaupun sudah mengerti bahaya dari tanam bulu mata itu sendiri mereka juga tidak perduli dengan itu.

Terkait dengan masalah di atas, mereka kurang percaya diri dengan bulu matanya tipis dan tidak lentik tetapi setelah memakai tanam bulu matanya terlihat lebih fresh dengan bulu mata yang lentik dan indah, setelah habis bangun tidur juga masih terlihat cantik. Kalau pertama sudah pakai kalau tidak pakai lagi seperti ada yang kurang dan karena untuk tuntutan kerja terus buat kebutuhan dan untuk menunjang penampilan juga tidak harus ribet pakai penjepit bulu mata dan pakai mascara sudah lentik. Walaupun sudah mengetahui dan faham dalam syariat tidak diperbolehkan namun mereka masih tetap menggunakan jasa tanam bulu mata. Sehingga dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab masih banyaknya penggunaan tanam bulu mata bahwa semua pengguna tanam bulu mata baik di salon Rista, salon Maharani dan salon Watiks Beauty ingin mempunyai bulu mata yang cantik, lentik, dan lebat tanpa harus ribet dan yang bisa bertahan lama. Karena itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, untuk *fashion* dan karena tuntutan pekerjaan harus tampil cantik.

Dalam realita, memang banyak kita dapati salon kecantikan dan banyak wanita yang datang ke salon kecantikan untuk berhias yang membuat para wanita melakukan perawatan yang terkadang menyimpang dari hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam.

B. Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemahaman Muslimah Tentang Hukum Jasa Tanam Bulu Mata

Berdasarkan paparan di atas bahwa praktik jasa tanam bulu mata dikaji dengan hukum Islam, dalam proses menyambung bulu mata dan yang disambung bulu mata menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyerupai dengan hukum menyambung rambut. Selain itu, bisa menimbulkan kerusakan pada kelopak mata dan merontokkan bulu mata yang asli.

Maka, perspektif sosiologi hukum Islam dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim. Karena banyaknya pengguna jasa tanam bulu mata tersebut bisa mempengaruhi efektivitas hukum, karena hukum tidak bisa berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan

kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.³⁴

Jasa tanam bulu mata merupakan perawatan perlengkapan salon, supaya pelanggan tahu bahwa salonnya merupakan salon kecantikan yang lengkap dan bagus perlengkapan salonnya. Jasa tanam bulu mata, sulam alis, dan sulam bibir masih tetap ada walaupun tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Kalau jasa tanam bulu mata, sulam alis dan sulam bibir ditiadakan maka tidak ada pemasukan tambahan dan kebutuhan keluarganya tidak tercukupi.

Dari sebagian besar yang bukan merupakan pengguna mengatakan tidak berminat menggunakan jasa tanam bulu mata karena pemakaian tanam bulu mata hanya bisa bertahan hingga 1 bulan dan itu bisa merontokkan bulu mata yang asli. Lebih lanjut bahwa harga penggunaan juga relatif mahal.

Dengan begitu terlihat bahwa sarana atau fasilitas kurang baik karena penggunaan tanam bulu mata bisa mengakibatkan keringnya kelopak mata dan merontokkan bulu mata aslinya. Sehingga mengakibatkan bulu mata menjadi sangat tipis. Jadi, dalam penanaman bulu mata objek yang bersangkutan dilarang dalam agama maupun dalam kesehatan karena akan menimbulkan mudharat bagi pengguna dari pada manfaatnya karena telah merubah ciptaan Allah dan dapat menyakiti diri sendiri yang dapat merusak mata.

³⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2017), hlm. 64.

2. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, efektivitas hukum tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum.³⁵

Kebiasaan pengguna tanam bulu mata terhadap penggunaan tanam bulu mata yang termasuk menyimpang dari hukum Islam dianggap wajar dan biasa dikarenakan kesadaran hukum yang lemah dari pengguna. Dalam hal ini, efektivitas hukum tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum.

Mereka ingin mempunyai bulu mata yang cantik, lentik, dan lebat tanpa harus ribet dan yang bisa bertahan lama. Karena itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, untuk *fashion* dan karena tuntutan pekerjaan harus tampil cantik. Mereka akan tampil lebih cantik dan lebih percaya diri dengan menggunakan tanam bulu mata walaupun dampaknya memang terjadi kerontokan tetapi kalau bisa merawatnya dengan baik tidak masalah. Kalau memang dalam hukum Islam tidak memperbolehkan pengguna tetap masih menggunakannya karena sangat praktis dan hasilnya bagus.

³⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2017), hlm. 64-65.

3. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.³⁶

Faktor yang menjadi pendorong pelanggan menggunakan jasa tanam bulu mata di salon kecantikan masih berlangsung yakni: Karena mereka ingin mempunyai bulu mata yang cantik, lentik, dan lebat tanpa harus ribet dan yang bisa bertahan lama. Memakai tanam bulu mata karena untuk kebutuhan kalau ada acara seperti kondangan, acara nyanyi lebih praktis dan tidak ribet, simple dan mengikuti fashionnya sekarang. Mereka kurang percaya diri dengan bulu matanya tipis dan tidak lentik tetapi setelah memakai tanam bulu matanya terlihat lebih fresh dengan bulu mata yang lentik dan indah, setelah habis bangun tidur juga masih terlihat cantik.

Jadi, Penampilan fisik merupakan faktor penting dalam menumbuhkan kebanggaan dan mendapatkan rasa percaya diri. Selain itu, Faktor kenyamanan dan kebiasaan juga menjadi salah satu faktor penggunaan jasa tanam bulu mata. Mengedepankan penampilan agar terlihat menarik kaum laki-laki merupakan penghambat mereka rela tidak taat dengan larangan Allah SWT. Pada masa kini perempuan menganggap penampilan fisik merupakan yang utama yang menjadi prioritas.

³⁶ Agus Riyanto, *Penegakan Hukum*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> pada Selasa, 10 Desember 2019 pukul 10.35 WIB.

Tingginya minat para wanita dari kalangan pekerja, mahasiswa dan pelajar di Kecamatan Polanharjo juga menjadi salah satu faktor praktik jasa tanam bulu mata tersebut masih berlangsung. Ditambah dengan harga yang sangat terjangkau memudahkan para pengguna untuk mendapatkan bulu mata yang indah, lentik dan cantik.

Penampilan fisik merupakan faktor penting dalam menumbuhkan kebanggaan dan mendapatkan rasa percaya diri. Selain itu, Faktor kenyamanan dan kebiasaan juga menjadi salah satu faktor penggunaan jasa tanam bulu mata. Mengedepankan penampilan agar terlihat menarik kaum laki-laki merupakan penghambat mereka rela tidak taat dengan larangan Allah SWT. Pada masa kini perempuan menganggap penampilan fisik merupakan yang utama yang menjadi prioritas.

Perlu diketahui bahwa segala perbuatan yang dilakukan seseorang merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan semuanya pasti akan mendapat pahala. Dan menjadi wanita muslimah yang baik hendaknya senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan menjalankan segala perintah Allah SWT karena semua yang berlebih-lebihan maupun mengubah ciptaan Allah itu sudah dilarang dalam syariat Islam. Agar lebih bersyukur dengan apa yang sudah Allah SWT berikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang membahas tentang Analisis Pemahaman Muslimah Terhadap Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di Salon Kecamatan Polanharjo) dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa masih banyaknya masyarakat khususnya perempuan muslim yang masih menjadi peminat tanam bulu mata walaupun mereka sudah mengetahui hukum tanam bulu mata tetapi mereka masih menggunakannya. Faktor yang mempengaruhi pemahaman pengguna tanam bulu mata yaitu faktor pengetahuan, faktor ekonomi, faktor sosial/lingkungan, dan faktor informasi. Alasan pengguna memakai jasa tanam bulu mata ini karena ingin mempunyai bulu mata yang cantik, lentik, dan lebat tanpa harus ribet dan yang bisa bertahan lama, alasan ketiga pemilik salon menerima jasa tanam bulu mata karena sekarang ini peminatnya banyak jadi bisa menambah penghasilan walaupun tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Faktor tuntutan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang mengharuskan pemilik salon membuka praktik jasa yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

2. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan sangat mempengaruhi efektivitas hukum. Faktor yang menjadi pendorong pemilik salon masih membuka jasa tanam bulu mata karena tuntutan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang mengharuskan pemilik salon membuka praktik jasa yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Tingginya minat para wanita dari kalangan pekerja, mahasiswa dan pelajar di Kecamatan Polanharjo juga menjadi salah satu faktor praktik jasa tanam bulu mata tersebut masih berlangsung. Sedangkan kebiasaan pelanggan terhadap penggunaan tanam bulu mata yang termasuk menyimpang dari hukum Islam dianggap wajar dan biasa dikarenakan kesadaran hukum yang lemah dari pengguna. Dalam hal ini, efektivitas hukum tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum. Mereka ingin mempunyai bulu mata yang cantik, lentik, dan lebat tanpa harus ribet dan yang bisa bertahan lama. Walaupun dampaknya memang terjadi kerontokan tetapi kalau bisa merawatnya dengan baik tidak masalah. Kalau memang dalam hukum Islam tidak memperbolehkan pengguna tetap masih menggunakannya karena sangat praktis dan hasilnya bagus. Mengedepankan penampilan agar terlihat menarik kaum laki-laki merupakan penghambat mereka rela tidak taat dengan larangan Allah SWT. Dengan demikian, ketaatan seorang muslimah akan terjaga, karena mereka menaati hukum karena

dorongan kesadaran. Tentu hal tersebut akan secara efektif mewujudkan masyarakat muslim yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

B. Saran

Setelah apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Baik kepada pemilik salon, para muslimah pengguna tanam bulu mata dan bukan pengguna tanam bulu mata bisa memahami bahwa hukum *eyelash extension* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada manfaatnya lebih baik untuk di tinggalkan. Kodratnya sebagai wanita muslimah bisa menjaga diri pandangan laki-laki karena perempuan adalah manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan pembaca juga lebih memahami apa saja manfaat yang penting bagi tubuh kita tanpa harus menyakiti diri kita dan lebih mensyukuri apa yang telah diberikan Allah SWT, karena lebih baik merawat dari pada mengubah ciptaan yang telah Allah berikan kepada kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Agustine, Cintya Firnanda, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir”, *HIKMATINA*, (Universitas Islam Malang) Vol. 1 Nomor 2, 2019.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Gravika, 2017.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Chandra, Candy, *Kelebihan dan Kekurangan Tanam Bulu Mata Palsu*, diakses dari: <https://www.google.com/amp/s/cewekbanget.grid.id/amp/06864070/kelebihan-dan-kekurangan-tanam-bulu-mata-palsu-yang-perlu-kita-ketahui> pada hari Jum’at 27 Maret 2020 pukul 19.35 WIB.
- Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, Sukoharjo: Madina Qur’an , 2016.
- Diyah Ayu Catur P, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Keberadaan Tata Rias Pengantin Madura Lilin Khas Sumenep”, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga UNNES Semarang, Semarang, 2017.
- Firnanda Agustine, Cintya , dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir”, *HIKMATINA*, (Universitas Islam Malang) Vol. 1 Nomor 2, 2019.
- Al-Jauzziyah, Ibnu Qayyim, *Panduan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Juriyanto, Moh, *Memasang Bulu Mata Palsu*, diakses dari <https://bincangsyariah.com/nisa/memasang-bulu-mata-palsu/> pada sabtu, 28 Maret 2020.
- Kompasiana, *Efek Samping Extension Bulu Mata*, 2018 Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/newgodokindonesia/5a4dd5c9ab12ae16f076cfc2/efek-samping-extension-bulu-mata-pertimbangan-sebelum-mencoba>, pada hari Jum’at 27 Maret 2020 pukul 19.35 WIB.

- Ibnu Hajar Al-Asqolani, Imam , *Fathul Barri*, Juz 13, Riyadl: Darut Toibah.
- Maressa, *Perbedaan Tanam Bulu Mata Dan Sambung Bulu Mata*, <https://www.google.com/amp//klinikkecantikan.co.id/perawatan/mata/perbedaan-tanam-bulu-mata-dan-sambung-bulu-mata/amp> diunduh tanggal 18 Maret 2019 jam 21.35 WIB.
- Mu'allim, Amir, dkk., *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Narwoko, J. Dwi, dkk., *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: Tarsito, 1992.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nur Khasanah, Siti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension Di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Ampel, 2017.
- Pustaka phoenix, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010.
- Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Rahmawati, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Sulam Di Salon Kecantikan Kota Mataram”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram, Mataram, 2017.
- Rofii, Imam. *Syarhul Kabiir*, Juz 2, Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1971.
- Said bin Muhamad Baasyin, Imam, *Busyrol Karim*, Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1971.
- Sari, Olga Yosnita, “Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Menurut Imam Ibn Katsir Dan Imam Al-Tabari)”. *Skripsi*, Jurusan Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Siska, Diana, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu

- Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”. *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Soebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1980.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulaiman bin Muhammad bin Umar, Imam, *Hasyiyah Bujairomi Alal Minhaj*, Juz 1, Libanon: Darul Kutub Ilmiyyah, 1971.
- Sulaiman bin Umar Al Musri, Imam, *Hasyiyah Jamal*, Juz 2, Libanon: Darul Kutub Ilmiyah, 1971.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.
- Ulva, Maria, “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Metro, 2018.
- Unggulia, Leoni Citra, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) Studi Kasus di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.
- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Rofii, Imam, *Syarah Kabir*, Juz 2, Libanon: Darul Kutub Ilmiyah, 1971.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Pemilik Salon

1. Kapan usaha salon didirikan?
2. Bagaimana sejarah berdirinya salon?
3. Apa tujuan mendirikan usaha salon?
4. Layanan apa saja yang ada disalon kecantikan?
5. Berapa harga dari layanan yang disediakan di salon?
6. Apakah di salon ini ada layanan tanam bulu mata ?
7. Apa yang dimaksud dengan tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?
8. Dari kalangan mana saja konsumen tanam bulu mata?
9. Adakah perbedaan harga untuk setiap jenis penggunaan tanam bulu mata?
10. Bagaimana cara pelaksanaan pemakaian tanam bulu mata?
11. Apakah kelebihan dan kerugian memakai tanam bulu mata?
12. Apakah anda pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak ?
13. Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam apakah masih akan membuka jasa tanam bulu mata?

Pedoman wawancara dengan Pengguna

1. Nama Pengguna?
2. Status Pengguna?
3. Sudah berapa lama menggunakan jasa tanam bulu mata?
4. Kenapa memilih salon disini?
5. Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?
6. Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?
7. Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?
8. Kalau anda tidak mengetahui ada larangan dalam penggunaan tanam bulu mata ini apakah setelah mengetahui hukumnya apakah masih terus mau melanjutkannya?

Pedoman wawancara dengan Bukan Pengguna

1. Nama?
2. Status?
3. Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?
4. Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?
5. Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?
6. Kalau anda tidak mengetahui ada larangan dalam penggunaan tanam bulu mata ini apakah setelah mengetahui hukumnya apakah masih terus mau melanjutkannya?

LAMPIRAN 2. Proses Wawancara

1. Wawancara pertama, dengan Pemilik Salon Rista

Nama : Tri Utami

Tanggal : 13 Februari 2020

Pewawancara : Kapan usaha salon Rista ini didirikan mbak?

Tri Utami : Salon ini sudah ada pada tahun 2009 mbak.

Pewawancara : Bagaimana sejarah berdirinya salon ini mbak?

Tri Utami : Sebelum Rista Salon ini ada saya sudah ikut bekerja dengan salon milik orang lain dulu mbak dan ikut bekerja dengan bulek saya. Lalu saya berinisiatif untuk belajar kursus tentang tanam bulu mata, behel gigi, sulam alis dan bibir dan sebagainya di Surakarta. Setelah mendapatkan sertifikat lulus ujian saya memutuskan untuk membuka salon Sendiri dan sekarang sudah memiliki 1 karyawan.

Pewawancara : Apa tujuan mbak Tri mendirikan usaha salon?

Tri Utami : Ya karena untuk mencukupi kebutuhan juga karena dari dulu sudah punya keterampilan dibidang salon mbak dan dulu juga suka merias makanya ingin membuka usaha salon ini.

Pewawancara : Apa tujuan mbak Tri mendirikan usaha salon?

Tri Utami : Ya karena untuk mencukupi kebutuhan juga karena dari dulu sudah punya keterampilan dibidang salon mbak dan dulu juga suka merias makanya ingin membuka usaha salon ini.

Pewawancara : Layanan apa saja yang ada disalon kecantikan?

Tri Utami : Disini lengkap mbak, dari potong rambut,

- creambath, smooting, rebonding, tanam bulu mata, sulam alis, sulam bibir, facial, dsb.
- Pewawancara : Berapa harga dari layanan yang disediakan di salon?
- Tri Utami : Macam-macam mbak harganya dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah.
- Pewawancara : Apakah di salon ini ada layanan tanam bulu mata?
- Tri Utami : Ada mbak.
- Pewawancara : Apa yang dimaksud dengan tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?
- Tri Utami : Tanam bulu mata itu menyambung bulu mata satu persatu dengan lem khusus mbak dan fungsi menggunakan tanam bulu mata itu bisa terlihat lentik walapun habis bangun tidur.
- Pewawancara : Dari kalangan mana saja konsumen tanam bulu mata?
- Tri Utami : Disini dari kalangan pekerja mbak.
- Pewawancara : Adakah perbedaan harga untuk setiap jenis penggunaan tanam bulu mata?
- Tri Utami : Ada mbak, tergantung tingkat ketebalan bulunya.
- Pewawancara : Bagaimana cara pelaksanaan pemakaian tanam bulu mata?
- Tri Utami : Cara memasangnya pun harus extra sabar karena dalam pengerjaannya diterapkan bulu mata satu per satu menggunakan lem khusus agar tidak membahayakan mata dan bisa bertahan lama.
- Pewawancara : Apakah kelebihan dan kerugian memakai tanam bulu mata?
- Tri Utami : Kelebihannya ya terlihat lebih lentik dan cantik

mbak terus tahan lama, kalau kelemahannya bulu mata yang asli itu bisa ikut rontok mbak soalnya lemnya rekat sekali.

Pewawancara : Apakah anda pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?

Tri Utami : Saya tahu mbak kalau dalam Islam memang tidak diperbolehkan karena itu sama juga dengan merubah bentuk ciptaannya Allah SWT.

Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam apakah masih akan membuka jasa tanam bulu mata?

Tri Utami : Tanam bulu mata merupakan perawatan perlengkapan salon supaya pelanggan tahu bahwa salon Rista merupakan salon kecantikan yang lengkap dan bagus perlengkapan salonnya.

2. W

awawancara kedua, dengan Pemilik Salon Maharani

Nama : Octavirani

Tanggal : 28 Februari 2020

Pewawancara : Kapan usaha salon Rista ini didirikan mbak?

Tri Utami : Salon ini baru ada tahun 2015 mbak.

Pewawancara : Bagaimana sejarah berdirinya salon ini mbak?

Tri Utami : Nama Maharani itu dipakai sebagai nama salon yang merupakan pemberian nama ibu saya namanya mbak Nada Oktavirani. Nama depan menggunakan nama Maha yang artinya yang diagungkan sedangkan rani diambil dari nama belakang pemilik salon jadi diberi nama Maharani supaya salonnya menjadi besar dan diagungkan.

- Pewawancara : Apa tujuan mbak Tri mendirikan usaha salon?
- Tri Utami : Saya sudah berpengalaman di bidang kecantikan dan melakukan kursus salon kecantikan di Jogjakarta mbak. Lalu setelah selesai kursus saya berinisiatif untuk membuka salon sendiri dan dibantu oleh kakak saya.
- Pewawancara : Layanan apa saja yang ada disalon kecantikan?
- Tri Utami : Disini kami melayani perawatan wajah sama tata rias.
- Pewawancara : Berapa harga dari layanan yang disediakan di salon?
- Tri Utami : Beda-beda mba dari puluhan ribu hingga ratusan kalau yang perawatan wajah, kalau yang tata rias jutaan.
- Pewawancara : Apakah di salon ini ada layanan tanam bulu mata?
- Tri Utami : Ada mbak.
- Pewawancara : Apa yang dimaksud dengan tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?
- Tri Utami : Bulu mata merupakan hal penting dalam menunjang penampilan. Bulu mata yang lentik dan indah membuat wanita lebih percaya diri melakukan aktivitas. Jadi, *eyelash extension* menjadi pilihan banyak wanita jaman sekarang karena bisa membuat bulu mata lentik hingga berbulan-bulan.
- Pewawancara : Dari kalangan mana saja konsumen tanam bulu mata?
- Tri Utami : Disini dari kalangan pelajar hingga pekerja mbak.
- Pewawancara : Adakah perbedaan harga untuk setiap jenis

- penggunaan tanam bulu mata?
- Tri Utami : Disini tergantung ketebalan bulu mata mbak, kalau per bulu dihitung Rp. 10.000,- dan biasanya kalau sepasang jadi sekitar Rp. 100.000,-.
- Pewawancara : Bagaimana cara pelaksanaan pemakaian tanam bulu mata?
- Tri Utami : Proses menyambung bulu mata ini dipasang helai per helai dengan *eyelash extension* dan cara memasangnya pun memerlukan kesabaran dan ketelitian untuk hasil yang bagus.
- Pewawancara : Apakah kelebihan dan kerugian memakai tanam bulu mata?
- Tri Utami : Kelebihannya itu ya bisa bikin lentik dan tahan lama, kalau kelemahannya ya bikin bulu mata yang asli ikut rontok mbak.
- Pewawancara : Apakah anda pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?
- Tri Utami : Tanam bulu mata tidak diperbolehkan karena tanam bulu mata sama hukumnya sama seperti hukum menyambung rambut yaitu haram karena merubah ciptaan Allah.
- Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam apakah masih akan membuka jasa tanam bulu mata?
- Tri Utami : Ya karena untuk menambah pemasukan dan untuk mencukupi kebutuhan anak dan keluarga mbak karena kan sekarang lagi *trend* jadi ya kami masih melayani.

3. Pemilik Salon Watiks Beauty

Nama : Davina

Tanggal : 16 Maret 2020

Pewawancara : Kapan usaha salon didirikan?

Davina : Salon ini baru ada 1,5 tahun mbak.

Pewawancara : Bagaimana sejarah berdirinya salon?

Davina : Setelah lulus di bangku SMA saya belajar kursus salon kecantikan di Klaten dan akhirnya bisa membuka salon sendiri dirumahnya. Nama Watix sendiri merupakan nama almarhum ibuk yang dijadikan nama Salon karena untuk mengenang jasa almarhum ibu saya yang sejak kecil sudah ditinggalkan. Membuka jasa salon merupakan impian almarhum ibu dan akhirnya sekarang bisa mewujudkan impian itu dengan membuka jasa salon kecantikan yang dalam pelayanannya terdapat jasa tanam bulu mata.

Pewawancara : Layanan apa saja yang ada disalon kecantikan?

Davina : Macam-macam mbak mulai dari potong rambut, cuci rambut, catok, *facial*, *toning*, tanam bulu mata, *rebonding*, *smoothing*, dsb mbak.

Pewawancara : Berapa harga dari layanan yang disediakan di salon?

Davina : Dari Rp. 10.000- Rp 300.000 mbak.

Pewawancara : Apakah di salon ini ada layanan tanam bulu mata?

Davina : Ada mbak.

Pewawancara : Apa yang dimaksud dengan tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?

Davina : Proses menyambung bulu mata asli dengan bulu mata palsu dengan lem khusus dan pasanginya juga perhelai mbak, kalau fungsinya itu supaya terlihat lebih lentik dan indah mbak.

Pewawancara : Dari kalangan mana saja konsumen tanam bulu

- mata?
- Davina : Pelajar sampai pekerja mbak.
- Pewawancara : Adakah perbedaan harga untuk setiap jenis penggunaan tanam bulu mata?
- Davina : Tergantung kualitas lem dan mutu pengerjaannya aja mbak.
- Pewawancara : Bagaimana cara pelaksanaan pemakaian tanam bulu mata?
- Davina : Ditempelkan satu-persatu mbak jadi harus sabar dan waktu yang cukup lama karena harus hati-hati dan teliti.
- Pewawancara : Apakah kelebihan dan kerugian memakai tanam bulu mata?
- Davina : Kelebihannya ya biar bikin keliatan lentik mbak terus tahan lama, tetapi bisa menyebabkan kerontokkan bulu mata yang palsu bahkan bulu mata yang asli juga ikut rontok.
- Pewawancara : Apakah anda pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak ?
- Davina : Tahu dan pernah mendengar mengenai jasa tanam bulu mata ini tidak diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam karena itu sama halnya merubah bentuk ciptaan Allah SWT dan kurangnya rasa syukur atas pemberian sang pencipta. Selain itu sholat jadi tidak sah karena menyulitkan air wudhu tidak meresap ke kulit karena terhalang oleh lem *eyelash*.

4. Wawancara keempat, dengan pengguna Tanam Bulu Mata Salon Rista
 Nama : Vivi

Tanggal : 13 Februari 2020

Pewawancara : Sudah berapa lama menggunakan jasa tanam bulu mata?

Vivi : Hampir 5 tahunan mbak.

Pewawancara : Kenapa memilih salon disini?

Vivi : Karena disini lengkap sekali mbak layanannya terus hasilnya juga memuaskan jadi langganan tidak hanya tanam bulu mata tapi perawatan lainnya juga.

Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?

Vivi : Tanam bulu mata ya bisa bikin lentik terus gak ribet tahan lama.

Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?

Vivi : Pernah mbak.

Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?

Vivi : Karena dibolehkan sama suami saya dan kalau mau ada acara gak ribet dan simple gitu.

5. Wawancara kelima, dengan pengguna Tanam Bulu Mata Salon Rista

Nama : Wulan

Tanggal : 13 Februari 2020

Pewawancara : Sudah berapa lama menggunakan jasa tanam bulu mata?

Wulan : Hampir 2 tahunan mbak.

Pewawancara : Kenapa memilih salon disini?

- Wulan : Karena disini lengkap sekali mbak layanannya terus hasilnya juga memuaskan jadi langganan tidak hanya tanam bulu mata tapi perawatan lainnya juga.
- Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?
- Wulan : Tanam bulu mata ya bisa bikin lentik terus gak ribet tahan lama.
- Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?
- Wulan : Tau mbak.
- Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?
- Wulan : Karena lebih praktis dan simple mbak.

6. Wawancara keenam, dengan pengguna Tanam Bulu Mata Salon Rista

Nama : Ayu

Tanggal : 13 Februari 2020

- Pewawancara : Sudah berapa lama menggunakan jasa tanam bulu mata?
- Ayu : Hampir 4 tahunan mbak.
- Pewawancara : Kenapa memilih salon disini?
- Ayu : Karena disini lengkap sekali mbak layanannya terus hasilnya juga memuaskan jadi langganan tidak hanya tanam bulu mata tapi perawatan lainnya juga.
- Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?

- Ayu : Tanam bulu mata ya bisa bikin lentik terus gak ribet bisa tahan lama hingga berbulan-bulan.
- Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?
- Ayu : Pernah mbak.
- Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?
- Ayu : Karena dibolehkan sama suami saya dan kalau mau ada acara gak ribet dan *simple* gitu.

7. Wawancara ketujuh, dengan pengguna Tanam Bulu Mata Salon Maharani

Nama : Irvana
 Tanggal : 28 Februari 2020

- Pewawancara : Sudah berapa lama menggunakan jasa tanam bulu mata?
- Irvana : Hampir 5 tahunan mbak.
- Pewawancara : Kenapa memilih salon disini?
- Irvana : Karena disini lengkap sekali mbak layanannya terus hasilnya juga memuaskan jadi langganan tidak hanya tanam bulu mata tapi perawatan lainnya juga.
- Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?
- Irvana : Tanam bulu mata ya bisa bikin lentik terus gak ribet bisa tahan lama hingga berbulan-bulan.
- Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?

- Irvana : Tau saya mbak.
- Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?
- Irvana : Karena kalau sudah pernah pakai kalau tidak pakai lagi rasanya ada yang beda mbak. Jadi harus pakai terus kalau ada yang rontok dipasang lagi.

8. Wawancara kedelapan, dengan pengguna Tanam Bulu Mata Salon Maharani

- Nama : Tasya
- Tanggal : 28 Februari 2020
- Pewawancara : Sudah berapa lama menggunakan jasa tanam bulu mata?
- Tasya : Hampir 1 tahunan mbak.
- Pewawancara : Kenapa memilih salon disini?
- Tasya : Karena disini lengkap sekali mbak layanannya terus hasilnya juga memuaskan jadi langganan tidak hanya tanam bulu mata tapi perawatan lainnya juga.
- Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?
- Tasya : Tanam bulu mata ya bisa bikin lentik terus gak ribet bisa tahan lama hingga berbulan-bulan.
- Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?
- Tasya : Tau saya mbak.
- Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih

menggunakan tanam bulu mata ini?

Tasya : Karena kalau sudah pernah pakai kalau tidak pakai lagi rasanya ada yang beda mbak. Jadi harus pakai terus kalau ada yang rontok dipasang lagi.

9. Wawancara kesembilan, dengan pengguna Tanam Bulu Mata Salon Maharani

Nama : Teresia

Tanggal : 28 Februari 2020

Pewawancara : Sudah berapa lama menggunakan jasa tanam bulu mata?

Teresia : Hampir 2 tahunan mbak.

Pewawancara : Kenapa memilih salon disini?

Teresia : Karena disini lengkap sekali mbak layanannya terus hasilnya juga memuaskan jadi langganan tidak hanya tanam bulu mata tapi perawatan lainnya juga.

Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?

Teresia : Tanam bulu mata ya bisa bikin lentik terus gak ribet bisa tahan lama hingga berbulan-bulan.

Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?

Teresia : Tidak tau saya mbak.

Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?

Teresia : Iya mbak, soalnya kalau sudah pernah pakai

kalau tidak pakai lagi rasanya ada yang beda mbak. Jadi harus pakai terus kalau ada yang rontok dipasang lagi.

10. Wawancara kesepuluh, dengan pengguna Tanam Bulu Mata Salon Watiks Beauty

Beauty

Nama : Wanda

Tanggal : 16 Maret 2020

Pewawancara : Sudah berapa lama menggunakan jasa tanam bulu mata?

Wanda : Hampir 3 tahunan mbak.

Pewawancara : Kenapa memilih salon disini?

Wanda : Karena disini lengkap sekali mbak layanannya terus hasilnya juga memuaskan jadi langganan tidak hanya tanam bulu mata tapi perawatan lainnya juga.

Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?

Wanda : Tanam bulu mata ya bisa bikin lentik terus gak ribet bisa tahan lama hingga berbulan-bulan.

Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?

Wanda : Tidak tau saya mbak.

Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?

Wanda : Iya mbak, soalnya kalau sudah pernah pakai kalau tidak pakai lagi rasanya ada yang beda mbak. Jadi harus pakai.

11. Wawancara kesebelas, dengan pengguna Tanam Bulu Mata Salon Watiks

Beauty

Nama : Ratna

Tanggal : 16 Maret 2020

Pewawancara : Sudah berapa lama menggunakan jasa tanam bulu mata?

Ratna : Hampir 3 tahunan mbak.

Pewawancara : Kenapa memilih salon disini?

Ratna : Karena disini lengkap sekali mbak layanannya terus hasilnya juga memuaskan jadi langganan tidak hanya tanam bulu mata tapi perawatan lainnya juga.

Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?

Ratna : Tanam bulu mata ya bisa bikin lentik terus gak ribet bisa tahan lama hingga berbulan-bulan.

Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?

Ratna : Tidak tau saya mbak.

Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?

Ratna : Iya mbak, soalnya gak ribet kalau mau bulu mata lentik.

12. Wawancara keduabelas, dengan pengguna Tanam Bulu Mata Salon

Watiks Beauty

Nama : Bety

Tanggal : 16 Maret 2020

Pewawancara : Sudah berapa lama menggunakan jasa tanam bulu mata?

Bety : Hampir 1 tahunan mbak.

Pewawancara : Kenapa memilih salon disini?

Bety : Karena disini lengkap sekali mbak layanannya terus hasilnya juga memuaskan jadi langganan tidak hanya tanam bulu mata tapi perawatan lainnya juga.

Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?

Bety : Tanam bulu mata ya bisa bikin lentik terus gak ribet bisa tahan lama hingga berbulan-bulan.

Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?

Bety : Tidak tau saya mbak.

Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?

Bety : Iya mbak, soalnya kalau sudah pernah pakai kalau tidak pakai lagi rasanya ada yang beda mbak. Jadi bisa tampil lebih percaya diri dan hasilnya juga bagus kalau difoto.

13. Wawancara ketigabelas, dengan bukan pengguna Tanam Bulu Mata

Nama : Palupi

Tanggal : 18 Maret 2020

Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata

dan fungsinya untuk apa?

- Palupi : Saya gak tau mbak baru dengar juga.
- Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?
- Palupi : Tidak mbak, soalnya saya tidak suka makai yang aneh-aneh paling kalau dandan cuman pakai bedak dan lipstick sudah cukup.

14. Wawancara keempatbelas, dengan bukan pengguna Tanam Bulu Mata

Nama : Runa

Tanggal : 18 Maret 2020

Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?

Runa : Tanam bulu mata itu bisa melentikkan bulu mata dan menambah cantik.

Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?

Runa : Pernah mbak kalau tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk tubuh.

Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?

Runa : Saya tidak berminat untuk memakai jasa tanam bulu mata kalau tidak penting bukan kebutuhan.

15. Wawancara kelimabelas, dengan bukan pengguna Tanam Bulu Mata

Nama : Sela

Tanggal : 18 Maret 2020

Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?

Sela : Tanam bulu mata itu bisa melentikkan bulu mata dan menambah cantik.

Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu

diperbolehkan atau tidak?

Sela : Pernah mbak kalau tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk tubuh.

Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?

Sela : Saya tidak berminat untuk memakai jasa tanam bulu mata kalau tidak penting bukan kebutuhan.

16. Wawancara keenambelas, dengan bukan pengguna Tanam Bulu Mata

Nama : Elsa

Tanggal : 18 Maret 2020

Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?

Elsa : Tanam bulu mata itu bisa melentikkan bulu mata dan menambah cantik.

Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?

Elsa : Pernah mbak kalau tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk tubuh.

Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?

Elsa : Saya tidak berminat untuk memakai jasa

tanam bulu mata kalau tidak penting bukan kebutuhan.

17. Wawancara ketujuhbelas, dengan bukan pengguna Tanam Bulu Mata

Nama : Yetti

Tanggal : 18 Maret 2020

Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?

Yetti : Tanam bulu mata itu bisa melentikkan bulu mata dan menambah cantik.

Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?

Yetti : Pernah mbak kalau tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk tubuh.

Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?

Yetti : Saya tidak berminat untuk memakai jasa tanam bulu mata kalau tidak penting bukan kebutuhan.

18. Wawancara kedelapanbelas, dengan bukan pengguna Tanam Bulu Mata

Nama : Risa

Tanggal : 18 Maret 2020

Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?

- Risa : Tanam bulu mata itu bisa melentikkan bulu mata dan menambah cantik.
- Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?
- Risa : Pernah mbak kalau tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk tubuh.
- Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?
- Risa : Saya tidak berminat untuk memakai jasa tanam bulu mata kalau tidak penting bukan kebutuhan.

19. Wawancara kesembilan belas, dengan bukan pengguna Tanam Bulu Mata

Nama : Yeni

Tanggal : 18 Maret 2020

- Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?
- Yeni : Tanam bulu mata itu bisa melentikkan bulu mata dan menambah cantik.
- Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?
- Yeni : Pernah mbak kalau tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk tubuh.

- Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?
- Yeni : Saya tidak berminat untuk memakai jasa tanam bulu mata kalau tidak penting bukan kebutuhan.

20. Wawancara kedua puluh, dengan bukan pengguna Tanam Bulu Mata

- Nama : Putri
- Tanggal : 18 Maret 2020
- Pewawancara : Apakah mengetahui apa itu tanam bulu mata dan fungsinya untuk apa?
- Putri : Tanam bulu mata itu bisa melentikkan bulu mata dan menambah cantik.
- Pewawancara : Apakah pernah mendengar atau tahu dalam pandangan Islam tanam bulu mata itu diperbolehkan atau tidak?
- Putri : Pernah mbak kalau tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menurut pandangan Islam tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk tubuh.
- Pewawancara : Kalau pernah mendengar atau tahu ada larangan dalam hukum Islam mengapa masih menggunakan tanam bulu mata ini?
- Putri : Saya tidak berminat untuk memakai jasa tanam bulu mata kalau tidak penting bukan kebutuhan.

LAMPIRAN 3. Foto Wawancara



Gambar 1. Pemilik Salon Rista mba Tri Utami



Gambar 2. Pemilik Salon Maharani mbak Oktavirani





Gambar 3. Pemilik Salon Watiks Beaty mbak Davina



Gambar 4. Pengguna Tanam Bulu Mata mbak Vivi



Gambar 5. Pengguna Tanam Bulu Mata mbak Ayuk



Gambar 7. Mbak Risa



Gambar 8. mbak Yenny



Gambar 9. mbak Sela



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur Anisa' Muslikhah
2. NIM : 162111228
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 21 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Hadirejo RT11/RW04, Kateguhan, Sawit,
Boyolali
6. Nama Ayah : Walidi
7. Nama Ibu : Suhartini
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. MI Muhammadiyah Kateguhan Lulus tahun 2010
 - b. SMP Negeri 1 Sawit Lulus tahun 2013
 - c. SMK Pertiwi Kartasura Lulus tahun 2016
 - d. IAIN SURAKARTA Masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 22 Mei 2020



Penulis